



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 9/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**  
Tempat lahir : Kupang  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 30 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman No. 94 RT.015. RW.003.  
Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota  
Kupang  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 Teknik

### PENAHANAN :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 1 April 2018;
- Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang Sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Perpanjangan pertama ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
- Perpanjangan kedua ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.

Hlm. 1 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH., CORNELIS SJAH,SH. dan ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH,SH.M.Hum, kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jln. HTI. RT. 032 /RW 008, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo-Kota Kupang-NTT, Tlp.081228512, 08174827775, sesuai Surat kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 - 03 - 2018, dibawah Register Nomor : / LGS / SK / PID.SUS / 2018 / PN. Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2018/PN.KPG tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/PID. SUS/2018/PN.KPG tanggal 16 Maret 2018 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST,, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Saburajua yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hlm. 2 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015
  2. 1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
  3. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua 307/KEP/HK/2014 tanggal
  4. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
  5. 1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
  6. 1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
  7. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SPK-PTK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 HA., Konsultan perencanaan Konindo. CV.
  8. 2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1

Hlm. 3 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy)

9. 1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10. 1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2).
11. 1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015
12. 1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya.
13. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015.
14. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
15. 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015
16. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya
17. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
18. 1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
19. 1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
20. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam

Hlm. 4 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera.

21. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera)
22. 1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera
23. 1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera
24. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
25. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya.
26. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015
27. 1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera.
28. 1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
29. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
30. 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi

Hlm. 5 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015

32. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya.
33. 1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo
34. 1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015
35. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor: 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo
36. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo.
37. 1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya.
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
40. 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
41. 2 (dua) jepitan Foto pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Gara 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera
42. 2 (dua) Jepitan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera
43. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 01/PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal permohonan Lahan Tambak Garam
44. 1 (satu) lembar foto coy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 02 PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Permohonan

Hlm. 6 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Fisik Tambak Garam

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain***

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar Pembelaan penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya meminta majelis hakim membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari dakwaan

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan Dupilk penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST oleh Penuntut Umum di Dakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 dan selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam paket SABu Barat -1 TA. 2015 berdasarkan Kontrak 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2013 tanggal 30 Maret 2015, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku PPK, **MELIANUS TUPAMAHU** selaku Konsultan Pengawas, **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku Ketua Pokja ULP, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*** dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi ( Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014

Hlm. 7 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.0000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar,;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara ) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar,
7. .Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar

Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **JUBLINA M. SIOKAIN, Amd** sebagai Bendahara Pengeluaran.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januri 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan **NICODEMUS R TARI, ST** sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 **LEWI TANDIRURA, SE** selaku pengguna anggaran telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan . Perbuatan **LEWI**

Hlm. 8 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TANDIRURA, SE** tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat (1.a) dan (2) Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan :

- (1a) *PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:*
  - a. *nama dan alamat Pengguna Anggaran;*
  - b. *paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;*
  - c. *lokasi pekerjaan; dan*
  - d. *perkiraan besaran biaya.*

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** pada tanggal 28 Januari 2015 telah menyetujui kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui **Nicodemus R. Tari** selaku PPK pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV.Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh **Melianus Tupamahu**, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 HA tahun 2015 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) yang menyebutkan:

- (5) *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (6) *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut*

Hlm. 9 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** walaupun mengetahui **MELIANUS TUPAMAHU** yang juga pada tahun 2014 merupakan pihak yang secara nyata melakukan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha tahun anggaran 2014 dengan menggunakan CV. Koninda bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Melianus Tupamahu bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** melakukan identifikasi lokasi potesi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya terdakwa menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis serta tidak mencapai sasaran dan tidak bermanfaat sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan serta asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (4), (5) dan (6) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang menyebutkan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan, yang menyebutkan: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien b. efektif; c. transparan d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.*

*dalam penjelasannya disebutkan:*

*Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan*

Hlm. 10 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terhadap proses *Pengadaan Barang/Jasa*, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti *Pengadaan Barang/Jasa* harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti *Pengadaan Barang/Jasa* harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

## 2. Pasal 4 Permendagri No. 13 tahun 2006 yang menyebutkan :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selanjutnya meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, **LEWI TANDIRURA, SE** bersama-sama dengan **Nicodemus R. Tari, ST** meminta Melianus Tupamahu menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembanding untuk mendapatkan kewajaran harga. **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** walaupun mengetahui bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 adalah terwujudnya 100 Ha Tambak Garam

Hlm. 11 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*terpasang yang siap dimanfaatkan dan bukan pada tersedianya bahan berupa Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa serta mengetahui bahwa pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya adalah senilai pekerjaan terpasang, namun LEWI TANDIRURA, SE dan Nicodemus R. tari, ST meminta Melianus Tupamahu merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam Engineer's Estimate yang dibuat oleh Melianus Tupamahu untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu salah satunya perusahaan milik terdakwa JOHAN SAHARTIAN sebesar nilai pengadaan bahan geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa walaupun terhadap barang-barang tersebut belum terpasang sebagai suatu pekerjaan konstruksi tambak garam. Perbuatan LEWI TANDIRURA, SE dan Nicodemus R. Tari, ST menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus Tupamahu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun Engineer's Estimate serta dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan yang menyebutkan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*

Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, atas sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran, Nicodemus R. Tari selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti Engineer's Estimate, padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari Nicodemus R. Tari, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa Engineer's Estimate yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil

Hlm. 12 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS. Perbuatan **Nicodemus R. Tari, ST** dan **LEWI TANDIRURA, SE** bertentangan dengan :

1. *Pasal 11 ayat 1 huruf a.2 Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);*
2. *Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2010 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:*
  - a. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
  - b. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
  - c. *daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
  - d. *biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
  - e. *inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
  - f. *hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
  - g. *perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate r's estimate);*
  - h. *norma indeks; dan/atau*
  - i. *informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari **Melianus Tupamahu** berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** , **Nicodemus R. Tari** menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dan pada saat tersebut **NICODEMUS R. TARI,ST** berpesan agar **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dapat mengatur proses lelang untuk memenangkan teman-temannya yang mengikuti proses lelang paket-paket pekerjaan tambak garam tahun 2015 tersebut.

Hlm. 13 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** menerima Rencana Pengadaan dari **Nicodemus R. Tari** selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** selaku Ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi bersama sama dengan Dedy Shamhadi, S.PI selaku Sekretaris Kelompok Kerja, Rowi Hau Dima, Herry O. Korenguru, ST dan Roynal A. Leping, SE masing-masing sebagai anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi mulai melaksanakan proses pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut secara manual dengan alasan LPSE kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik, padahal **LEWI TANDIRURA, SE, Nicodemus R. Tari** selaku, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** mengetahui bahwa proses lelang harus dilaksanakan secara elektronik dan bila tidak memungkinkan secara elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilakukan dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat sebagaimana diatur dalam:

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.*
2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.*

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. *Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 ) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M*
2. *Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar*
3. *Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M*
4. *Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M*

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya

Hlm. 14 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1) dan untuk mendukung terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** maka JOHAN SAHERTIAN selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 Februari 2015 serta meminta Wiliam E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari **HELRI OKTAVIANUS**.

Bahwa setelah **JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI** dan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, **JOHN TITARIUW** melalui handphone menghubungi **MUSANGWAH** Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta **MUSANGWAH** datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang, selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika **MUSANGWAH** berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, Johan Titariuw menghubungi **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** untuk datang ke Hotel on the rock untuk mengambil dukungan pabrik geomembrane sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, dan setelah mendapatkan informasi tersebut **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia.

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukkan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai

Hlm. 15 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapun proses pelelangan pada paket Sabu Barat -1 TA.2015 tersebut adalah sebagai berikut :

### **Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1)**

#### **Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)**

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 6 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu perusahaan dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** yakni PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran sebesar **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan 2 perusahaan lain yang mendukung yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dengan nilai penawaran PT. Mojo Wijaya Karya sebesar **Rp. 7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Artha Karya Utama sebesar **Rp.7.994.304.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah)** Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** sedangkan Artha Karya Utama yang sejak awal hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama dinyatakan lengkap dan selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat -1) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015 PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi **Rp.7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J. M. ROBINSON TAGA, ST dan

Hlm. 16 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

Bahwa perbuatan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, serta perbuatan J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagal padahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan 4 (empat) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut bertentangan dengan:

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*

2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;*

3. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan :*

- (1) *Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*

Hlm. 17 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Bahwa Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna anggaran, walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan Paket pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi terdakwa selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan Paket pekerjaan Sabu Barat -1 tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk paket pekerjaan tambak fisik garam seluas 16 Ha Paket Sabu Barat -1 tahun 2015 yaitu Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat -1 ) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015.

Perbuatan Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf (a) menyebutkan : PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:(a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; Bahwa Nicodemus R. Tari, ST dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE , telah menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2015 Paket Sabu Barat -1 yaitu Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direkturnya bernama FRANSISKUS X.E.LIE,ST dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, pada saat menandatangani kontrak tersebut mengetahui terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak karena bukan sebagai direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan tersebut serta bukan sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

Hlm. 18 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R.Tari, ST selaku PPK dalam pelaksanaan Paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam Paket SABu Barat -1 TA.2015 tersebut, walaupun mengetahui terdapat terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, namun terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT.Arison Karya Sejahtera dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE dan Nicodemus R. Tari, ST tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) , sebaliknya Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebagai berikut :

### **Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua.**

Bahwa pelaksanaan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA berdasarkan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi adendum perpanjangan waktu berdasarkan Adenddum waktu nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak, ternyata terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA dari 16 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak, sedangkan total bobot pekerjaan baik yang terpasang maupun belum terpasang sebesar 70,52 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 5 HA dari 16 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 31,25 %, namun atas permintaan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, maka Nicodemus R. Tari,ST selaku PPK

Hlm. 19 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total pembayaran Rp.5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000
2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.004.249.449.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera** dan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kenempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
  - a) Pasal 89 Ayat (2) menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
  - b) Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 2) Pasal 55 Ayat (2) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan :
  - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan :
    - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan dalam SSK;
    - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
    - 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
    - 5) Untuk kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;
  - a. Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan pada bagian a disebutkan sebagai berikut :

Hlm. 20 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan ;
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara monthly Certificate (sertifikat bulanan)
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang atau berdasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka sebesar 20 % dari kemajuan pekerjaan tersebut, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi/jaminan pemeliharaan;

Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama-sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, telah memperkaya diri terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera dengan adanya pembayaran melebihi pekerjaan terpasang telah sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima terdakwa sebesar Rp. **2.946.273.358 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dengan rincian perhitungan :

| No                       | Uraian                                 | Volume (HA) | Prosentase (%) | Nilai uang Rp |
|--------------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| 1.                       | Nilai Kontrak                          | 16          | 100            | 7.981.760.000 |
| 1.                       | Nilai Pembayaran yang diterima rekanan | 11,22       | 70,167         | 5.600.601.449 |
| 2.                       | Nilai Pekerjaan terpasang              | 5           | 31,25          | 2.494.300.000 |
| Selisih lebih pembayaran |  | 6,22        | 38,91          | 2.946.273.358 |

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang

Hlm. 21 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilokasi namun belum terpasang diketahui total bobot pekerjaan terhadap kontrak sebesar **70,52%** atau senilai Rp.5.628.737.152 (**Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima puluh dua rupiah**) atau terdapat selisih kurang pembayaran yang diterima terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar **Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**.

Bahwa dalam pengadaan Geomembran diketahui terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera memperoleh keuntungan sebesar **Rp. 823.040.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

| No                         | Uraian  | Harga satuan (Rp) | Volume (m2) | Total Rp      |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|
| 1                          | Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan                                      | 25.500            | 164.608     | 4.197.504.000 |
| 2.                         | Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan | 20.500            | 164.608     | 3.374.464.000 |
| Selisih Sebagai Keuntungan |   | 5.000             | 205.760     | 823.040.000   |

Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebesar **Rp. 795.103.840 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh ribu Rupiah)** yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar Nilai keuntungan atas pengadaan geomembran Rp. 823.040.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dikurang dengan selisih kurang pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang sebesar **Rp. Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDURE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, Nicodemus Tari,ST selaku

Hlm. 22 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK **MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dalam Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar **Rp. 2.946.273.358,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** dengan rincian perhitungan :

| No     | Nama Perusahaan            | Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang belum terpasang (Rp) | Nilai Kerugian Negara |
|--------|----------------------------|---|-----------------------|
| 1      | 2                          | 3   | 4                     |
| 2.     | PT. Arison Karya Sejahtera | 2.946.273.358   | 2.946.273.358         |
| Jumlah |                            | 2.946.273.358   | 2.946.273.358         |

Bahwa perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, Nicodemus Tari selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 HA Paket Sabu Barat -1 TA. 2015 di Kabupaten Sabu Raijua menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.946.273.358 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----

### SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 dan selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam paket SABU Barat -1 TA. 2015 berdasarkan Kontrak 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2013 tanggal 30 Maret 2015, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku PPK, **MELIANUS TUPAMAHU** selaku Konsultan Pengawas, **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku Ketua Pokja ULP, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian,

Hlm. 23 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, **orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi ( Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar,;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara ) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar,
7. .Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar

Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai Pengguna Anggaran, **NICODEMUS R. TARI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **JUBLINA M. SIOKAIN, Amd** sebagai Bendahara Pengeluaran.

Hlm. 24 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam jabatannya sebagai pengguna Anggaran **LEWI TANDIRURA, SE** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKUM dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010, terdakwa sebagai Pengguna anggaran mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - c. menetapkan PPK;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. menetapkan:
    - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- dan berdasarkan Pasal 10 Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Hlm. 25 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan **NICODEMUS R TARI, ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapana anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari selaku PPK dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Perpres No.54 tahun 2010 dan perubahan-perubahannya yang menyebutkan :

- 1. Pasal 5 menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien b. efektif; c. transparan d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.  
dalam penjelasannya disebutkan:

Hlm. 26 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. *Efisien*, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
  - b. *Efektif*, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
  - c. *Transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
  - d. *Terbuka*, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
  - e. *Bersaing*, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - f. *Adil/tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  - g. *Akuntabel*, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 6 yang menegaskan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Hlm. 27 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna anggaran dan Nicodemus R. Tari Selaku PPK dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD berkewajiban mematuhi asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

Hlm. 28 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

(9) *Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.*

(10) *Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.*

(11) *Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.*

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku pengguna anggaran yang berdasarkan pasal 25 ayat (1.a) dan (2) Perpres No. 70 tahun 2012 berwenang untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, pada tanggal 10 Januari 2015 telah mengumumkan Rencana Umum Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan yang dapat berakibat tidak terlaksanannya kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, ekonomis dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai pengguna anggaran yang memiliki tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan (l) pada tanggal 28 Januari 2015 dan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan oleh karenanya berwenang untuk menandatangani Kontrak, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara **LEWI TANDIRURA, SE** menyetujui kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/Perindagkop/KPR.SP-K-FTG/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp.99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui **Nicodemus R. Tari** selaku PPK pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan **Ir. Arief Abdul Kahar** selaku Direktur CV. Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu sebagai pihak yang secara nyata ditunjuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 HA tahun

Hlm. 29 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) yang menyebutkan:

- (5) *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (6) *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan melaksanakan anggaran dan mengawasi anggaran dan sebagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah walaupun mengetahui **MELIANUS TUPAMAHU** yang juga pada tahun 2014 merupakan pihak yang secara nyata melakukan perencanaan pembangunan fisik tambak garam 20 Ha tahun anggaran 2014 dengan menggunakan CV. Koninda bukan merupakan pihak yang ditunjuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 untuk melaksanakan perencanaan, namun **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan **Melianus Tupamahu** bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE** melakukan identifikasi lokasi potesi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya **LEWI TANDIRURA, SE** menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal **LEWI**

Hlm. 30 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**TANDIRURA, SE** mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berupa pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis serta tidak memberikan manfaat sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan serta Asas asas umum pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selanjutnya meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, **LEWI TANDIRURA, SE** bersama-sama dengan **Nicodemus R. Tari, ST** menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meminta Melianus Tupamahu menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembandingan untuk mendapatkan kewajaran harga. **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** walaupun mengetahui bahwa *tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 adalah terwujudnya 100 Ha Tambak Garam terpasang yang siap dimanfaatkan dan bukan pada tersedianya bahan berupa Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa* serta mengetahui bahwa pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan *perubahan-perubahannya adalah senilai pekerjaan terpasang*, namun **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** meminta **Melianus Tupamahu** merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam *Engineer's Estimate* yang dibuat oleh Melianus Tupamahu untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu diantaranya perusahaan PT. Arison Karya Sejahtera dengan kuasa Direktur terdakwa **FRANSISIKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** sebesar nilai pengadaan bahan geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa walaupun terhadap barang-barang tersebut belum terpasang sebagai suatu pekerjaan konstruksi tambak garam. Perbuatan **LEWI TANDIRURA, SE** dan

Hlm. 31 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Nicodemus R. Tari, ST** menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan **Melianus Tupahamu** tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Enginer's Estimate* serta dapat berdampak pada pelaksanaan pengadaan yang tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak bermanfaat dan menimbulkan kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan dan Pasal 4 permendagri Nomor:13 tahun 2006.

Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran, **Nicodemus R. Tari** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugasnya untuk menyusun HPS melainkan meminta **Melianus Tupamahu** untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti *Enginer's Estimate*, padahal **LEWI TANDIRURA, SE** mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa *Enginer's Estimate* yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a.2 Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 jo Perpres No.4 tahun 2015 yang menyebutkan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- b. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- c. *daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
- d. *biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- e. *inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
- f. *hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
- g. *perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (enginenginer's estimate r's estimate);*

Hlm. 32 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. norma indeks; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa **LEWI TANDIRURA, SE** selaku Pengguna Anggaran dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari **Melianus Tupamahu** berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE**, **Nicodemus R. Tari** menyerahkan dokumen-dokumen tersebut tersebut kepada **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dan pada saat tersebut **NICODEMUS R. TARI, ST** selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan mengintervensi Proses Pelelangan dengan cara meminta **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** dapat mengatur proses lelang untuk memenangkan teman-temannya yang mengikuti proses lelang paket-paket pekerjaan tambak garam tahun 2015 tersebut.

Bahwa setelah **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST** menerima Rencana Pengadaan dari **Nicodemus R. Tari** selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua selanjutnya atas sepengetahuan **LEWI TANDIRURA, SE** dan **Nicodemus R. Tari, ST** selaku PPK, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** selaku Ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi bersama sama dengan Dedy Shamhadi, S.PI selaku Sekretaris Kelompok Kerja, Rowi Hau Dima, Herry O. Korenguru, ST dan Roynal A. Leping, SE masing-masing sebagai anggota Kelompok Kerja Jasa Konstruksi mulai melaksanakan proses pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut secara manual dengan alasan LPSE Kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik, padahal **LEWI TANDIRURA, SE**, **Nicodemus R. Tari** selaku, **Junion Mirasoni Robinson Taga, ST** mengetahui bahwa proses lelang harus dilaksanakan secara elektronik dan bila tidak memungkinkan secara elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilakukan dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat sebagaimana diatur dalam:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak

Hlm. 33 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.*

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. *Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 ) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M*
2. *Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar*
3. *Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M*
4. *Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M*

Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, pihak-pihak yang sejak awal sudah direncanakan akan melaksanakan pekerjaan tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk ikut dalam proses pelelangan, dan untuk dapat mengatur proses pelelangan sehingga pihak yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan pekerjaan paket tambak garam tersebut dapat memenangkan proses lelang maka masing-masing mereka tersebut mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang pada masing-masing paket yang rencananya akan dikerjakan serta meminjam dan membawa perusahaan peserta lainnya untuk ikut mendaftar sebagai pendamping yang mendukung perusahaannya dalam proses pelelangan paket tersebut serta masing-masing dari mereka juga mendaftarkan perusahaannya pada paket-paket pekerjaan tambak garam lainnya dengan maksud untuk mendukung perusahaan lain yang sejak awal sudah ditentukan sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1), dan untuk mendukung terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** maka Johan Sahartian selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 Februari 2015 serta meminta Wiliam E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari **HELRI OKTAVIANUS**.

Bahwa setelah terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, **JOHN TATARIUW** melalui

Hlm. 34 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone menghubungi **MUSANGWAH** Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta **MUSANGWAH** datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang, selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika **MUSANGWAH** berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, John Titariuw menghubungi **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** untuk datang ke Hotel on the rock untuk mengambil dukungan pabrik geomembrane sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, dan setelah mendapatkan informasi tersebut **PETRUS LIE** ayah dari terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia.

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran baik pada paket yang sudah direncanakan untuk dimenangkan maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual dan bukan secara elektronik tersebut. Adapun proses pelelangan pada paket pembangunan Fisik Tambak Garam Sabu Barat -1 TA.2015 tersebut adalah sebagai berikut:

### Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1)

#### Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai HPS Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)

Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, tidak ada rekanan yang hadir dalam proses anwizing pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 25 Februari 2015 dari 6 perusahaan yang mendaftar hanya 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Arison Karya Sejahtera melalui Didrikson Albert Orapao alias Dedi dengan nilai penawaran sebesar **Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan 2 perusahaan lain yang mendukung yaitu PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama yang cap dan dokumen perusahaannya didapatkan Johan Tatariuw dari Helri Oktavianus dengan nilai penawaran PT. Mojo Wijaya Karya sebesar **Rp.7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Artha Karya Utama sebesar **Rp.7.994.304.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah)** Sesuai dengan hasil pembukaan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan lengkap dalam evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** sedangkan Artha Karya Utama yang sejak awal

Hlm. 35 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya sebagai perusahaan yang mendukung PT. Arison Karya Sejahtera dinyatakan tidak lengkap administrasi karena tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dan dalam evaluasi kualifikasi yaitu pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Artha Karya Utama dinyatakan lengkap, dan selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat -1 ) Lokasi Sabu Raijua sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 9 Maret 2015 PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi **Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi **Rp.7.987.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST.

Bahwa perbuatan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** menyalahgunakan kesempatan dilakukannya pelelangan secara manual dengan cara mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat sehingga berpotensi pada terjadinya kebocoran uang negara sebagaimana yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf b,c, e.

Bahwa Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku ketua Kelompok Kerja Jasa Konstruksi yang berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 berwenang menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak menyatakan pelelangan gagal akan tetapi meneruskan proses pelelangan sampai dengan penetapan pemenang padahal J.M ROBINSON TAGA dalam proses evaluasi sudah mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan pada Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 tersebut.

Bahwa Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna anggaran, yang berdasarkan Pasal 83 ayat (3) huruf (a) Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015

Hlm. 36 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang untuk tidak menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini sebagai dasar bagi LEWI TANDIRURA, SE selaku PA menyatakan pelelangan gagal walaupun mengetahui terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 namun tidak menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar bagi LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan Paket pekerjaan tersebut, akan tetapi telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk paket pekerjaan tambak fisik garam Paket Sabu Barat -1 seluas 16 HA tahun 2015 yaitu Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat -1 ) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015.

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE , telah menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam tahun 2015 yaitu Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari,ST dengan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST dengan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000

Bahwa Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA yang berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 tahun 2012 Jo Perpres Nomor 4 tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, telah menyalahgunakan kewenangannya pada saat menandatangani kontrak tersebut padahal mengetahui terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak karena bukan sebagai direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan tersebut serta bukan sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain mengawasi kontrak, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM dan Nicodemus R.Tari, ST selaku PPK yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan dan mengendalikan kontrak dalam pelaksanaan 8 (empat kontrak tersebut) walaupun mengetahui terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya

Hlm. 37 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejahtera yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sebagai berikut :

### **Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua.**

Bahwa pelaksanaan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari, ST dengan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Kontrak Nomor : 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 2.970.552.000, dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi adendum perpanjangan waktu berdasarkan Adendum waktu nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015.

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, adendum Kontrak, ternyata terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA dari 16 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak, sedangkan total bobot pekerjaan baik yang terpasang maupun belum terpasang sebesar 70,52 %.

Bahwa walaupun ternyata pekerjaan yang terpasang baru seluas 5 HA dari 16 HA sebagaimana ditentukan kontrak atau baru sebesar 31,25 %, namun atas permintaan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE telah menyetujui dan melakukan pembayaran dengan total pembayaran Rp.5.600.601.449,00 (Lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000

Hlm. 38 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp. 4.004.249.449.

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna anggaran dengan Nicodemus R. Tari selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Rekanan melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :*

- a) *Pasal 89 Ayat (2) menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*
- b) *Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

2. *Pasal 55 Ayat (2) kontrak tentang Prestasi pekerjaan yang menyebutkan :*

- a. *Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan :*

- 1) *Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;*
- 2) *Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan dalam SSK;*
- 3) *Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;*
- 4) *Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan*
- 5) *Untuk kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;*

3. *Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan pada bagian a disebutkan sebagai berikut :*

- a. *Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :*

- 1) *Penyedia telah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan ;*
- 2) *Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara monthly Certificate (sertifikat bulanan)*
- 3) *Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang atau berdasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam*

Hlm. 39 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

- 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka sebesar 20 % dari kemajuan pekerjaan tersebut, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi/jaminan pemeliharaan;

Bahwa akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan jabatan yang dimiliki terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST yang dilakukan bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST telah menguntungkan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST** selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA melebihi pekerjaan terpasang sebesar nilai uang atas pekerjaan yang belum terpasang yang tidak berhak diterima terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, sebesar Rp. 2.946.273.358 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian perhitungan :

| No                       | Uraian                                 | Volume (HA) | Prosentase (%) | Nilai uang Rp |
|--------------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| 1.                       | Nilai Kontrak                          | 16          | 100            | 7.981.760.000 |
| 1.                       | Nilai Pembayaran yang diterima rekanan | 11,22       | 70,167         | 5.600.601.449 |
| 2.                       | Nilai Pekerjaan terpasang              | 5           | 31,25          | 2.494.300.000 |
| Selisih lebih pembayaran |  | 6,22        | 38,91          | 2.946.273.358 |

Bahwa dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang diketahui total bobot pekerjaan terhadap kontrak sebesar **70,52%** atau senilai Rp. 5.628.737.152 (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima puluh dua rupiah) atau terdapat selisih kurang pembayaran yang diterima terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sebesar **Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** Bahwa dalam pengadaan Geomembran diketahui terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST memperoleh keuntungan nyata sebesar **Rp. 823.040.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian perhitungan:

Hlm. 40 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No                         | Uraian  | Harga satuan (Rp) | Volume (m2) | Total Rp      |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|
| 1                          | Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan                                      | 25.500            | 164.608     | 4.197.504.000 |
| 2.                         | Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Multipro Enviro sampai lokasi pekerjaan | 20.500            | 164.608     | 3.374.464.000 |
| Selisih Sebagai Keuntungan |   | 5.000             | 205.760     | 823.040.000   |

Bahwa dengan demikian total pertambahan Keuntungan nyata terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST sebesar **Rp. 795.103.840** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh ribu Rupiah) yang diperoleh karena kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera adalah sebesar Nilai keuntungan atas pengadaan geomembran Rp. 823.040.000 dikurang dengan selisih kurang pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST** baik pekerjaan terpasang maupun bahan bahan yang berada dilokasi namun belum terpasang sebesar Rp. Rp.27.936.160 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)

Bahwa akibat menyalahgunakan kesempatan, sarana yang dimiliki oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE,ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, NICODEMUS R. TARI,ST selaku PPK , MELIANUS TUPAMAHU, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST dalam Pembangunan Fisik Tambak Garam Paket Sabu Barat - 1 seluas 16 HA TA.2015 di Kabupaten Sabu Raijua mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp. 2.946.273.358,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian perhitungan :

| No | Nama Perusahaan | Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang belum terpasang (Rp) | Nilai Kerugian Negara |
|----|-----------------|---|-----------------------|
|    |                 |   |                       |

Hlm. 41 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1      | 2                             | 3             | 4             |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2.     | PT. Arison Karya<br>Sejahtera | 2.946.273.358 | 2.946.273.358 |
| Jumlah |                               | 2.946.273.358 | 2.946.273.358 |

Bahwa Akibat Perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera bersama – sama dengan LEWI TANDI RURA, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dalam pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu Barat -1 tahun anggaran 2015 telah menyebabkan terjadinya Kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.946.273.358 ,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah )**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP --

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, mengajukan eksepsi / keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 9/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG, hari Kamis tanggal 19 April 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST,, tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST,sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk PDS - 02 /S.R/03/2018;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

Hlm. 42 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ir. CHARLES FOXLON YUSTUS MEYOK,

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini saksi sebagai PLT. Kadis Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SABu Raijua yang pada tahun 2015 adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, saya diangkat sebagai PLT. Kadis Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SABu Raijua berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari PLT. Bupati Sabu Raijua Nomor : 879/223/BKDPP-SR/IV/2017 tanggal 5 April 2017 dengan Tupoksi secara garis besar adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan Kebijakan urusan di bidang PM. PTSP, Urusan Perindustrian dan Urusan bidang perdagangan.
- Bahwa, sesuai dengan data yang saya dapatkan dari Staf pada saat saya melaksanakan tugas di Dinas Perindag diperoleh data bahwa pada tahun 2015 ada pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 yang dikerjakan oleh PT. Arison Karya seluas 16 Ha.
- Bahwa, sesuai data dan laporan staf bahwa PT. Arison Karya Sejahtera sudah menyelesaikan pekerjaan seluas 5 Ha pada tahun 2015
- Bahwa, setahu saksi pada saat saksi melaksanakan tugas pada tahun 2017 ada 2 pekerjaan fisik tambak garam yang juga sementara dikerjakan oleh terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
- Bahwa, pada bulan Februari 2017 hari dan tanggalnya saya tidak ingat pasti terdakwa Fransiskus F.X.Lie, ST bersurat kepada saksi yang pada pokoknya menyampaikan ingin menyerahkan tambahan 2 Ha fisik pekerjaan tambak garam, sehingga kemudian saksi memerintahkan kepada staf untuk mengecek dilapangan dan pada saat itu dilakukan penyerahan 2 Ha fisik tambak garam pada bulan Februari 2018.
- Benar, bahwa sampai dengan saat ini setahu saksi sesuai dengan pemberitahuan terdakwa Fransiskus F.X.Lie, ST baru 7 Haa fisik pekerjaan tambak garam yang sudah selesai dan diserahkan kepada Pemda Sabu Raijua serta sudah berproduksi.
- Bahwa, apakah ada pekerjaan lanjutan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebanyak 16 Ha dan apakah sudah diselesaikan oleh terdakwa Fransiskus

Hlm. 43 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.X.Lie, ST saksi tidak mengetahui karena tidak ada pemberitahuan maupun penyerahan kepada pihak Pemda melalui Dinas jadi kami tetap mengakui baru 7 Ha fisik tambak garam yang sudah diserahkan kepada Pemda.

- Bahwa, untuk Tahun 2018 tidak ada kontrak atau Addendum Kontrak dengan PT. Arison Karya Sejahtera.
- Bahwa, setahu saksi sampai dengan tahun 2018 juga tidak ada penambahan anggaran kepada PT. Arison Karya Sejahtera.

## Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

### 2. LEWI TANDIRURA, SE;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 saksi sebagai Kepala Dins Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua sekaligus Pengguna Anggaran.
- Bahwa, saksi sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua.
- Bahwa, Tupoksi saksi selaku kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM adalah :
  - Menyusun RKA-SKPD dan perubahan RKA – SKPD
  - Menyusun DPA – SKPD dan DPPA-SKPD
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  - Melaksanakan Anggaran yang dipimpinnya
  - Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
  - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
  - Menandatangani SPM
  - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
  - Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.

Hlm. 44 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas – tugas pengguna Anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkannya.
- Menunjuk dan menetapkan pejabat pada SKPD selaku PPTK dan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata Usaha Keuangan pada SKPD selaku PPK SKPD
- Melaksanakan pengelolaan Keuangan secara tertib , taat pada peraturan perundang – undangan, efektif , efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atas seluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaan tambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasil Musrenbang tingkat Desa dilakukan lagi Musrenbang Tingkat Kecamatan dan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasil Musrenbang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupaten dan pihak Dinas hanya memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tambak garam untuk dibahas ditingkat Kabupaten dan dari hasil ini pembahasan ini kemudian dituangkan dalam KUAPPAS yang nantinya akan dibahas di tingkat Kabupaten dan saya pernah menyampaikan permasalahan tahun –tahun sebelumnya bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan ini ada permasalahan lahan karena tanah yang akan dibangun tambak garam bukan milik individu melainkan milik suku yang ada di Sabu dan dari hasil pembahasan Tim Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan adanya ketersediaan dana adalah untuk 100 Ha. Jadi Dinas Perindagkop dan UKM hanya memfasilitasi saja.
- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) juga sudah dibahas mengenai permasalahan terkait dengan masalah lahan karena sejak Musrenbang sudah disampaikan dan karena masyarakat mengusulkan maka ditampung. dan hasil Out Put dari RKA khusus mengenai kesiapan lahan sudah dibahas dalam pembahasan Musrenbang Kabupaten pihak Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan bahwa permasalahan menyangkut kesiapan lahan , apabila ada Kecamatan mengusulkan tambak garam agar lahan benar – benar sudah siap sehingga pelaksanaannya tidak terhambat. Namun pihak Kecamatan yang mengusulkan menyanggupi menyiapkan lahan yang tidak bermasalah

Hlm. 45 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terkait dengan pembahasan Anggaran tingkat DPRD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan dalam pembahasan ini sudah disampaikan juga mengenai permasalahan lahan dalam pelaksanaan pekerjaan tambak garam dan saya menyampaikan bahwa sesuai hasil diskusi di Musrenbang kesiapan lahan sudah siap.

Dan saya ingat pernah Bupati Sabu Raijua menanyakan saya mengenai kesiapan pekerjaan tambak garam dan saya menjawab secara Teknis Pekerjaan tambak Garam siap dan tidak pernah menanyakan terkait dengan kesiapan lahan .

Mengenai pembahasan anggaran ditingkat Tim Banggar sampai dengan pengesahan APBD tidak ada pembahasan anggaran mengenai lahan.

- Mengenai kesiapan lahan dalam pembahasan oleh TPA Kabupaten sudah dibahas juga mengenai permasalahan lahan ini.
- Mengenai kesiapan lahan sudah kami sampaikan juga dalam pembahasan ditingkat Musrembang Kabupaten terkait dengan permasalahan lahan ini.
- Mengenai kesiapan lahan ada sehingga kami tetap melaksanakan pekerjaan tambak garam.
- Bahwa, Alokasi dana untuk pekerjaan tambak garam tahun 2015 adalah :
  1. Perencanaan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  2. Pelaksanaan Fisik tambak garam sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
  3. Pekerjaan pengawasan Rp.300.000.000,00
- Bahwa, PPK Tahun 2015 adalah NICODEMUS R TARI, ST
- Bahwa, Pejabat Pengadaan adalah CHRISTIAN TAMBENGI selaku Kabid Perdagangan.
- Bahwa, yang mengangkat PPK dan Pejabat pengadaan , Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia PHO adalah saksi selaku PA
- Bahwa, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan adalah
  1. Christian Tambengi
  2. Nurfaisal
  3. Kevin Esthon Funai
- Bahwa, Setahu saksi yang ditunjuk untuk pelaksanaan perencanaan tambak garam tahun 2015 adalah CV. KONINDO dengan pelaksana pak MELIANUS TUPAMAHU.
- Bahwa, untuk pekerjaan perencanaan saksi juga turun untuk melakukan pengukuran dan sosialisasi kepada warga pemilik lahan.
- Bahwa, Out Put dari perencanaan adalah BoQ, Gambar , RAB

Hlm. 46 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pekerjaan tahun 2015 tidak ada Berita Acara Penyerahan Lokasi pekerjaan.
- Bahwa, dalam dokumen perencanaan ada pemisahan pekerjaan pengadaan Geomembran dan pekerjaan konstruksi dengan tujuan untuk penyerapan anggaran.
- Bahwa, untuk pekerjaan tahun 2015 sebanyak 8 paket pekerjaan diantaranya Paket (Paket Sabu Barat – 1
- Bahwa, rekapitulasi rencana anggaran biaya sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan yaitu:

| No  | URAIAN PEKERJAAN   | JUMLAH BIAYA          |
|-----|--|-----------------------|
| I   | <b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 1 Ha</b>                   |                       |
| A   | PENGADAAN EOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES | 276.849.830,00        |
| B   | KONSTRUKSI / PEMASANGAN  |                       |
| B.1 | Pekerjaan Persiapan  | 54.062.800,04         |
| B.2 | Pekerjaan Tanah, Urugan dan Pengecoran                                 | 28.604.844,42         |
| B.3 | Pekerjaan Pematang   | 47.162.985,76         |
| B.4 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Air, Geomembran dan Mesin Pompa             | 30.685.937,60         |
| B.5 | Pekerjaan Tempat Penjemuran  | 9.709.708,80          |
| C   | PEKERJAAN UJI COBA   | 7.469.400,00          |
|     |  |                       |
|     | <b>Jumlah (a – c)</b>  | <b>454.545.506,62</b> |
|     | <b>PPN 10 %</b>  | <b>45.454.550,66</b>  |
|     | <b>Total</b>   | <b>500.000.057,28</b> |
|     | <b>Dibulatkan</b>  | <b>500.000.000,00</b> |

- Bahwa, proses pelelangan pekerjaan fisik tambak garam dilakukan dengan proses pelelangan umum oleh Pokja ULP
- Bahwa, nama perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tambak garam tahun 2015 adalah

| No | Nama Kecamatan | Nama Desa/Lokasi Tambak garam           | Jumlah Ha   | Alokasi Dana     | Pelaksana pekerjaan       |
|----|----------------|---|---|------------------|---------------------------|
|    |                | Desa Romedia                            | 16 ha   | 7.981.760.000,00 | PT.Arison Karya Sejahtera |
|    |                | Dipindahkan ke Desa Deme Kecamatan Liae | Dibagi ke Desa Deme 5 Ha, Desa Ledean 1 Ha, Desa Daieko 1 Ha, Desa Halapaji 2 Ha, Desa Eilogo 2 |                  |                           |

Hlm. 47 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |                                |  |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|  |  |  | Ha, Desa<br>Waduwalla 5<br>Ha. |  |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|

- Bahwa, Pelaksana pekerjaan tambak garam paket Sabu Barat I adalah PT. Arison Karya Sejahtera dan yang menandatangani Kontrak adalah PPK Nicodemus R Tari dan Kuasa Direktur PT. Arison karya Sejahtera Fransiskus X.E. Lie dengan Nomor Kontrak 536/007/Perindahkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dengan nama pekerjaan Pembutan Fisik Tambvak garam 16 Ha (Paket Sabu barat I) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari Kalender sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015.
- Bahwa, item pekerjaan adalah sebagai berikut :

## REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1)  
Kabupaten : Sabu Raijua  
Lokasi : Wehebo, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.  
T.A : 2015  
Penawar : PT. ARISON KARYA SEJAHTERA

| No.<br>Divisi   | Uraian  | Penawaran                             | Hasil<br>Koreksi Aritmatik            |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |   | Jumlah Harga<br>Pekerjaan<br>(Rupiah) | Jumlah Harga<br>Pekerjaan<br>(Rupiah) |
| I.  | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 1 Ha                           |                                       |                                       |
| A.  | PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES | 297,031,900                           | 297,031,900                           |
| B.  | KONSTRUKSI/PEMASANGAN   |                                       |                                       |
| B.1   | Pekerjaan Persiapan   | 48,004,895                            | 48,004,895                            |
| B.2   | Pekerjaan Tanah, Urugan dan Pengecoran                                  | 24,005,867                            | 24,005,867                            |
| B.3   | Pekerjaan Pematang.   | 30,956,417                            | 30,956,417.36                         |
| B.4   | Pekerjaan Pemasangan Pintu Air, Geomembran dan Mesin Pompa              | 33,581,410                            | 33,581,410                            |
| B.5   | Pekerjaan Tempat Penjemuran   | 9,273,651                             | 9,273,651                             |
| C.  | PEKERJAAN UJI COBA  | 10,655,000                            | 10,655,000                            |
| (A)   | Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )           | 453,509,141                           | 453,509,141                           |
| (B)   | Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)                             | 45,350,914                            | 45,350,914                            |
| (C)   | JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)                                | 498,860,055                           | 498,860,055                           |
| (D)   | DIBULATKAN  | 498,860,000                           | 498,860,000                           |
| II.   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 16 Ha                          | 7,981,760,000                         | 7,981,760,000                         |
|   | % Terhadap HPS %  |                                       | 99.77                                 |
|   | Keterangan  |                                       | Berubah                               |
|   | Timpang/ Tdk Timpang  |                                       | Tidak Timpang                         |
| Terbilang : TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH. |   |                                       |                                       |

- Bahwa, pembayaran dilakukan dengan cara Termin masing – masing sesuai dokumen SP2D yang ada masing – masing :
- 1. Uang Muka 20 % sebesar Rp.1.407.692.218,00 tanggal 4 Mei 2015
- 2. Pembayaran termin I sebesar Rp.3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan progres fisik sudah mencapai 66,89 %.

Hlm. 48 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Arison Karya Sejahtera ada dilakukan Addendum sebanyak 1 kali tanggal 26 Agustus 2015 yakni pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2015
- Bahwa, ada permohonan dari PT. Arison karya Sejahtera yang kepada PPK sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan yang didalam suratnya Nomor : 21/PT.ArKS/SP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 antara lain :
  1. Lokasi rencana pembangunan tambak garam masih terdapat masalah perihal penolakan dari masyarakat , dimana masyarakat tidak mengijinkan pembangunan tambak garam dilokasi tersebut .
  2. Dampak dari hal tersebut diatas, kami mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan hingga saat ini.
- Bahwa, sampai dengan berakhirnya tahun 2015, PT. Arison Karya belum juga menyelesaikan pekerjaannya
- Bahwa, ada Surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan adalah benar nama dan tanda – tangan saksi, yang saksi tanda – tangani pada Awal tahun 2016 dan juga tanda tangan terdakwa.
- Bahwa, yang berinisiatif untuk meminta rekanan membuat surat pernyataan adalah saksi dan PPK
- Bahw abenar, untuk Progres fisik yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas per tanggal 30 Desember 2015 fisk sudah mencapai 74,57 %
- Bahwa, Progres pembayaran 50,17 % atau sejumlah Rp. 4.004.249.449,00 (empat miliar empat ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bahwa, untuk Jaminan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan saat ini belum dicairkan karena tidak dilakukan PHK dengan besarnya Nilai jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.399.088.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa, untuk pekerjaan tambak garam tahun 2015 penyelesaiannya adalah :

**Paket Sabu Barat -1**

**Dari 16 Ha yang dikerjakan oleh PT. Arison karya Sejahtera yang sudah jadi adalah 5 Ha. yang belum jadi 11 Ha.**
- Bahwa, terkait dengan prestasi pekerjaan sampai dengan saat ini tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi yang saksi dengar dari orang tua terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST bahwa pekerjaan sampai dengan saat ini

Hlm. 49 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai 11 Ha tapi untuk kepastiannya saksi tidak mengetahui secara persis.

- Bahwa, setahu saksi tidak ada klaim atas jaminan pelaksanaan dan penagihan Denda keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2016 saksi berinisiatif dengan PPK mengenai pekerjaan yang telah berakhir dengan adanya Addendum, maka untuk mengantisipasi pemutusan kontrak secara sepihak dan efektifitas pekerjaan tambak garam karena Geomembran sudah ada dilokasi maka saksi bersama PPK meminta para rekanan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanpa ada penambahan dana.
- Bahwa, dalam surat pernyataan tersebut ditanda – tangan oleh terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST selaku pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK dan mengetahui saksi selaku Pengguna Anggaran **sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan ini.**
- Bahwa benar dalam surat pernyataan tersebut tidak memberikan batas waktu penyelesaian pekerjaan.

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya**

### 3. NICODEMUS R TARI, ST;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Sekretaris pada Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan juga selaku PPK untuk pekerjaan tambak garam tahun 2015
- Bahwa, saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata usaha Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa, untuk tahun 2015 terdapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Sabu Raijua untuk pekerjaan pembangunan Tambak garam seluas 100 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah)
- Bahwa, tugas saksi selaku PPK adalah :  
Berdasarkan PP No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 (1) menyebutkan PPK memiliki tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :

Hlm. 50 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi ;
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
    - Harga Perkiraan sendiri
    - Rancangan Kontrak.
  - Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (Terlampir dalam Kontrak)
  - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi /Surat Perintah Kerja (SPK) surat perjanjian. (Terlampir dalam Kontrak)
  - MeMelaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga
  - Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
  - Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
  - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/KPA .
  - Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa, yang menyusun HPS tahun 2015 dan tahun 2016 adalah melianus Tupamahu dan saksi yang meminta yang bersangkutan untuk membantu menyusun HPS
  - Bahwa, saksi yang mengesahkan HPS yang sudah disusun
  - Bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan tambak garam tahun 2015 ada diumumkan Rencana Umum pengadaan
  - Bahwa, pelaksana pekerjaan tambak garam Sabu Barat 1 adalah PT. Arison Karya Sejahtera dengan rincian RAB sesuai dokumen kontrak adalah:

## REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1)  
Kabupaten : Sabu Raijua  
Lokasi : Wehebo, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.  
T.A : 2015  
Penawar : PT. ARISON KARYA SEJAHTERA

| No.<br>Divisi   | Uraian  | Penawaran                             | Hasil<br>Koreksi Aritmatik            |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |   | Jumlah Harga<br>Pekerjaan<br>(Rupiah) | Jumlah Harga<br>Pekerjaan<br>(Rupiah) |
| I.  | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 1 Ha                           |                                       |                                       |
| A.  | PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES | 297,031,900                           | 297,031,900                           |
| B.  | KONSTRUKSI/PEMASANGAN   |                                       |                                       |
| B.1   | Pekerjaan Persiapan   | 48,004,895                            | 48,004,895                            |
| B.2   | Pekerjaan Tanah, Urugan dan Pengecoran                                  | 24,005,867                            | 24,005,867                            |
| B.3   | Pekerjaan Pematang.   | 30,956,417                            | 30,956,417.36                         |
| B.4   | Pekerjaan Pemasangan Pintu Air, Geomembran dan Mesin Pompa              | 33,581,410                            | 33,581,410                            |
| B.5   | Pekerjaan Tempat Penjemuran   | 9,273,651                             | 9,273,651                             |
| C.  | PEKERJAAN UJI COBA  | 10,655,000                            | 10,655,000                            |
| (A)   | Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )           | 453,509,141                           | 453,509,141                           |
| (B)   | Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)                             | 45,350,914                            | 45,350,914                            |
| (C)   | JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)                                | 498,860,055                           | 498,860,055                           |
| (D)   | DIBULATKAN  | 498,860,000                           | 498,860,000                           |
| II.   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 16 Ha                          | 7,981,760,000                         | 7,981,760,000                         |
|   |   | % Terhadap HPS %                      | 99.77                                 |
|   |   | Keterangan                            | Berubah                               |
|   |   | Timbang/ Tdk. Timbang                 | Tidak Timbang                         |
| Terbilang : TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH. |   |                                       |                                       |

Hlm. 51 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perusahaan yang mengajukan Addendum Kontrak sesuai dokumen barang bukti antara lain PT. Arison Karya (adendum 1 kali) 26 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2015
- Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan tambak garam tahun 2015 tidak semuanya selesai dikerjakan tahun 2015
- Bahwa, pekerjaan tambak garam tahun 2015 yang sudah selesai melaksanakan adalah :
  1. CV. Rientria
  2. PT. Marga Rafiqi Jaya
  3. CV. Teknik Mandiri Sejati
  4. Jaya Etika teknik
- Bahwa, untuk pekerjaan tambak garam tahun 2015 yang belum selesai salah satunya adalah PT. Arison Karya Sejahtera dan sampai bulan Desember 2015 baru menyelesaikan 5 Ha fisik terpasang.
- Bahwa, untuk pembayaran kepada rekanan pelaksana tambak garam tahun 2015 sesuai dokumen SP2D adalah :

| NO | NO.DAN TANGGAL KONTRAK / NILAI KONTRAK (Rp.)   | PEMBAYARAN   |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
|    |  | Rek. Tujuan  | JENIS TAGIHAN                          | NO. dan tgl SP2D   | NILAI  | SISA                                     |
| 1. | 536/007/Perindag-kop/SPK.FTG.PGD/III/2015<br>Tgl 30 Maret. 2015<br>PT. Arison Karya Sejahtera (Sabu Barat-1// 16 Ha)<br><b>Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000.-</b> | Norek :<br>021.01.1<br>3.000104<br>-5 pada<br>bank<br>NTT<br>cabang<br>Sabu. | UM 20<br>%<br><br>Termin I<br>(66,89%) | 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 04/05/15<br><br>1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 Tanggal 20/11/15<br><br>Jumlah | 1.596.352.000<br><br>4.004.249.449<br><br><b>5.600.601.449</b> | <br><br><br><br><br><b>2.381.158.551</b> |

- Bahwa, untuk pekerjaan fisik tambak garam tahun 2015 sampai dengan saat tahun 2017 belum juga selesai dikerjakan.
- Bahwa, yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tambak garam tahun 2015 adalah CV. Gakesa Consulindo.
- Bahwa, Perencanaan Tambak Garam 100 Ha di Raijua senilai : Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm. 52 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, identifikasi lokasi dilakukan tidak pada semua tempat namun hanya pada beberapa tempat yang akan dijadikan tempat tambak garam dan yang turun ke lokasi adalah Konsultan Perencana, PPK bersama Kadis Perindagkop UKM kab. Sabu Raijua.
- Bahwa, produk yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana yakni CV. Konindo terkait Perencanaan pekerjaan fisik tambak garam Kab. Sabu Raijua tahun 2015 adalah :
  1. Dokumen Gambar Perencanaan/Gambar Design, yaitu Produk berupa gambar kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
  2. EE (Engineering Estimate)/ RAB, yaitu produk hasil perhitungan volume dan analisa harga satuan yang telah dihitung menurut keahlian dan disampaikan kepada pihak pengguna (Disperindag) untuk ditetapkan menjadi OE (Owner Estimate) atau Harga Perkiraan Sementara (HPS) oleh PPK.
  3. Spesifikasi Teknis yaitu Dokumen berupa syarat-syarat teknis dari barang yang akan digunakan dalam hal ini pekerjaan tambak garam, misalnya : Syarat ketebalan Geomembrane yang digunakan adalah 0,5 mm dengan bahan HDPE, peralatan-peralatan lainnya sebagaimana yang tertera dalam BOQ.
  4. BOQ (Bill Off Quantity) yaitu Daftar Kuantitas atau daftar volume pekerjaan dan harga.
- Bahwa, saksi yang menentukan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) dengan cara mengikuti Hasil Perencanaan (Engineering Estimate/EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana kemudian ditetapkan dan disetujui oleh PPK dan PA di Kantor Dinas Perindagkop Kab. Sabu Raijua. Karena kami sudah menaruh kepercayaan kepada Konsultan Perencana sesuai keahliannya sehingga kami tidak lagi melakukan survey harga.
- Bahwa, Harga Satuan Geomembran dalam HPS yang saksi buat Tahun 2015 harga geomembran yaitu Rp. 23.400/M2.
- Bahwa Estimate Engineering (EE) dan Owner Estimate (OE) Tahun 2014 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Goemembran dan kelengkapannya masuk dalam satu item pekerjaan yang sama sedangkan untuk tahun 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pekerjaan Pemasangan Geomembran diadakan terpisah karena Kalau dibuat menyatu maka dari sisi penyerapan anggaran akan susah yakni karena kegiatan pengadaan geomembran memiliki porsi paling besar sehingga apa bila pekerjaan pengadaan tetap disatukan dengan pekerjaan terpasang apabila dilapangan terjadi permasalahan lahan sehingga tidak dapat

Hlm. 53 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses pemasangan maka kemudian realisasi pembayaran kepada rekanan tidak bisa terealisasi dan berdampak pada realisasi anggaran dinas;

- **Bahwa, Sehubungan dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a ke-3 Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Kontrak perihal Pembayaran Prestasi Pekerjaan menyebutkan “Pembayaran Prestasi pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan;**
- **Bahwa, saksi pernah mengikuti pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan tambak garam tahun 2015 dan Tahun 2016 bersama – sama dengan Tim Ahli dari Politeknik negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan per Februari 2017.**
- Nilai yang sudah dibayarkan kepada masing – masing rekanan serta Prosentase pembayaran dibandingkan dengan nilai kontrak
- Bahwa, Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang terpasang sebagai mana dalam SSUK dan SSKK.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran dilakukan melebihi presentase progres pekerjaan terpasang Karena pembayaran yang dilakukan sudah terinklud di dalamnya berupa pengadaan geomembran di lokasi pekerjaan
- **Bahwa, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan rekanan belum dapat menyelesaikan pekerjaan terpasang sesuai dengan nilai yang dibayarkan.**
- Bahwa, yang sudah dibayarkan kepada terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST adalah sebagaimana barang bukti berupa SP2D yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan yaitu :

| NO. | NO.DAN TANGGAL KONTRAK / NILAI KONTRAK (Rp.)   | PEMBAYARAN  |                                  |  |                                    |                             |
|-----|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
|     |  | Rek. Tujuan   | JENIS TAGIHAN                    | NO. dan tgl SP2D   | NILAI                              | SISA                        |
|     | 536/007/Perindag-kop/SPK.FTG.PGD/III/2015<br>Tgl 30 Maret. 2015<br><br>PT. Arison Karya Sejahtera (Sabu Barat-1/16 Ha)<br><b>Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000.-</b> | Norek : 021.01.1 3.000104 -5 pada bank NTT cabang Sabu. | UM 20 %<br><br>Termin I (66,89%) | 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 04/05/15<br><br>1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 Tanggal 20/11/15 | 1.596.352.000<br><br>4.004.249.449 | <br><br><b>2.381.158.55</b> |
|     |  |   |                                  | Jumlah   |                                    |                             |

Hlm. 54 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



|  |  |  |  |  |               |   |
|--|--|--|--|--|---------------|---|
|  |  |  |  |  | 5.600.601.449 | 1 |
|--|--|--|--|--|---------------|---|

- Bahwa, kontrak Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 masuk dalam pengadaan jasa konstruksi.
- Bahwa, setahu saksi sampai dengan berakhirnya Addendum Kontrak 1 PT. Arison karya Sejahtera belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa, terhadap pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut tidak dilakukan perpanjangan kontrak/ addendum.
- **Bahwa, sampai dengan batas akhir tahun 2015 pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh PT. Arison karya dengan Kuasa Direktur An. Fransiskus X.E.Lie, ST baru diselesaikan 5 Ha dari target 16 Ha fisik terpasang.**
- Bahwa, sampai dengan tahun 2017 terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST sudah menyelesaikan lagi 2 Ha pekerjaan fisik tambak garam dan apakah sudah diserahkan kepada pihak Dinas Perindagkop Kabupaten Sabu Raijua saksi tidak mengetahui.
- Bahwa, mengenai progres fisik terbaru sampai dengan tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya**

#### 4. JUBLINA MARIANCE SIOKAIN, AMD.

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terkait pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Sabu Raijua TA.2015, saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua yang memproses pencairan dana proyek dimaksud. Dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua
- **Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihaadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa SK Pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran masing – masing tahun 2015 : No. 7/KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemda Kab. Sabu Raijua TA. 2015.**
- Bahwa, tugas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua antara lain :

Hlm. 55 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas :

- ✓ Menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan /SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan /SPP-GU, SPP Tambah Uang Persediaan / SPP TU, SPP Pembayaran Langsung/ SPP-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya untuk mendapat persetujuan PA melalui PPK-SKPD.
- ✓ Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengeluaran.
- ✓ Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- ✓ Menerima dan menyimpan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
- ✓ Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sesuai peruntukannya masing-masing atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- ✓ Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- ✓ Wewenang :
  - ✓ Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - ✓ Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.

Kewajiban :

1. Mempelajari dan mentaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan tugas perbendaharaan termasuk ketentuan perpajakan dan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa, yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah LEWI TANDIRURA, SE
  - Bahwa, PPK pekerjaan tambak garam adalah NIKODEMUS R. TARI, ST
  - Bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua, saksi bertanggungjawab Kepada atasan langsung saksi NIKODEMUS R. TARI, ST selaku Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM.
  - Bahwa, untuk Pagu Anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 50.400.000.000.- (lima puluh miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembangunan 100 Ha Tambak Garam dengan rincian :
    - 1) Fisik Tambak Garam 100 Ha senilai : Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah);

Hlm. 56 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan 8 (delapan) buah kontrak pekerjaan fisik.
  - 3) Perencanaan senilai : Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
  - 4) Pengawasan senilai : Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa, mengenai prosedur pencairan Dana kas SKPD yang ada pada Kas Daerah adalah sebagai berikut :
    - ✓ Kontraktor mengajukan kepada SKPD berupa Permohonan Pembayaran terhadap pekerjaan dengan lampiran : Kontrak, lampiran kontrak, NPWP, Rekening Koran, Laporan kemajuan fisik pekerjaan.
    - ✓ SKPD membuatkan :
      - SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bidang;
      - SPM yang ditandatangani oleh Kadis;
      - Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen yang ditandatangani PPK;
      - BUD meneliti dokumen SPP dan SPM apakah sudah dilengkapi dengan lampiran antara lain berupa Kontrak, Laporan kemajuan fisik;
      - Mencocokkan ketersediaan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan, bila dana tersedia maka Kuasa BUD menandatangani dokumen SP2D;
      - Mencairkan Dana ke rekening rekanan sebagaimana tertuang dalam SP2D.
  - **Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa SP2D kepada masing-masing rekanan terhadap Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2015 sebagai berikut :**

TA. 2015 :

| NO | NO.DAN KONTRAK                                    | TANGGAL | NILAI KONTRAK (Rp.) | PEMBAYARAN |                   |                        |               |      |
|----|---|---------|---------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------|------|
|    |   |         |                     | TGL        | JENIS TAGIHAN     | NO. SP2D               | NILAI         | SISA |
|    | 536/007/Perindag-kop/SPK.FTG.PGD/III/2015         |         | 7.981.760.000       | 04/05/15   | UM 20 %           | 0380/SP2 D-LS/1.15.01. | 1.596.352.000 |      |
|    | Tgl 30 Maret. 2015                                |         |                     | 20/11/15   | Termin I (66,89%) | 01/2015                | 4.004.249.449 |      |
|    | PT. Arison Karya Sejahtera (Sabu Barat-1// 16 Ha) |         |                     |            |                   | 1938/SP2 D-            |               |      |

Hlm. 57 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |           |              |              |
|--|--|--|--|-----------|--------------|--------------|
|  |  |  |  | LS/1.15.0 |              |              |
|  |  |  |  | 1.        |              |              |
|  |  |  |  | 01/2015   | 5.600.601.44 | 2.381.158.55 |
|  |  |  |  |           | 9            | 1            |
|  |  |  |  | Jumlah    |              |              |

- Bahwa, sisa dana tersebut dikarenakan dari Pengguna Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM tidak mengajukan permohonan pencairan karena proyek tidak selesai dikerjakan. Sisa dana tersebut (silpa) sampai saat ini masih tersimpan dalam rekening Kas Umum Daerah pada bank NTT Cab. Sabu Raijua.
- Bahwa Yang melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelayakan dokumen pencairan/pembayaran adalah PPK sendiri, saksi hanya mengecek kelengkapan dokumen yang akan dicairkan.
- **Bahwa, Sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendurnya, addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahun berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalan maka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahun berikutnya.**
- Bahwa, setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran uang muka sudah ada jaminan uang muka yang diserahkan oleh rekanan melalui PPK
- Bahwa, untuk jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh rekanan kepada PPK saksi tidak mengetahui karena menjadi tugas PPK untuk memastikan kebenaran dan keberadaan Jaminan tersebut sebelum saksi mengajukan pembayaran
- **Bahwa, setahu saksi terhadap rekanan yang terlambat melaksanakan pekerjaan tidak ada yang melakukan pembayaran denda.**
- Bahwa, sepengetahuan saksi kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Sabu Raijua TA. 2015 ini belum mencapai 100 % dan masih ada sisa dana.

Hlm. 58 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat Permohonan Pembayaran Kepada BUD adalah LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran Membuatkan Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa benar uang tersebut digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik tambak garam.
- Bahwa, pada tahun 2015 ada Surat Pernyataan yang dilengkapi dokumen pendukung/pelengkap berupa :
  - ✓ SPM –LS yang ditandatangani Pengguna Anggaran
  - ✓ SPP, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - ✓ Rekomendasi Kadis Perindagkop dan UKM kepada Bendahara Pengeluaran untuk segera mengajukan SPP dan SPM.
  - ✓ Surat Pernyataan Tangung Jawab yang pada pokoknya Kadis Perindagkop dan UKM bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran bersangkutan.
  - ✓ Jaminan Uang Muka/Jaminan Pelaksanaan;
  - ✓ Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
  - ✓ Rincian Penggunaan Uang Muka yang dibuat oleh rekanan;
  - ✓ Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PPK Pak. Nicodemus Tari, ST selaku PIHAK KESATU dan Direktur/Kuasa Direktur selaku PIHAK KEDUA;
  - ✓ Kwitansi Pembayaran UM/Termin/Retensi yang ditandatangani oleh Rekanan selaku yang menerima Uang Mengetahui terdakwa LEWI TANDIRURA selaku Pengguna Anggaran dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
  - ✓ Rekening Koran Rekanan untuk dicocokan.
  - ✓ NPWP.
- Bahwa, terhadap pengajuan SPP / SPM harus dilengkapi dengan dokumen pendukung/pelengkap sebagai mana sebagaimana sudah saksi jelaskan dalam persidangan karena dokumen pendukung/pelengkap tersebut bersifat mutlak sesuai dengan tahapan pengajuannya sehingga apabila ada salah satu dokumen tersebut yang kurang maka proses pengajuannya tidak dapat kami teruskan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.
- **Bahwa, saksi menjelaskan bahwa tidak ada rekanan yang melakukan pembayaran denda terhadap keterlambatan terhadap penyelesaian pekerjaan.**
- Bahwa, mengenai pekerjaan tambak garam sesuai dengan data dan bukti pengeluaran yang saksi miliki masih terdapat sisa anggaran

Hlm. 59 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2015 adalah senilai Rp. 5,325,974,098 yang sampai saat ini tersimpan dalam rekening Kas Umum Daerah pada bank NTT Cab. Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam rekening Kas Umum Daerah pada bank NTT Cab. Sabu Raijua.

- Bahwa, sumber anggaran untuk Pekerjaan fisik, perencanaan dan pengawasan pekerjaan tambak garam Kaupaten Sabu Raijua untuk tahun anggaran 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, sejak tahun 2015 s/d tahun 2018 tidak ada penambahan anggaran kepada terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
- Bahwa, mengenai realisasi fisik pekerjaan dilapangan saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya melakukan pembayaran berdasarkan rekomendasi dan permintaan.
- **Bahwa, setahu saksi PPK tidak pernah melakukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan pekerjaan untuk rekanan yang tidak selesai mengerjakan pekerjaan tepat waktu.**
- **Bahwa, besar Jaminan pelaksanaan sebagaimana data yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan antara lain untuk PT. Arison Karya sebesar Rp. 399.088.000,00**
- **Bahwa, sepengetahuan saksi, PPK dan Lewi tandirura tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan karena data yang saksi miliki tidak ada penagihan/ pemotongan atas denda keterlambatan.**  
**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

## 5. MELIANUS TUPAMAHU;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah,saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada TA.2015 saksi sebagai Konsultan Perencana dengan menggunakan bendera perusahaan CV. Konindo untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tambak garam TA2015 seluas 100 Ha.
- Bahwa, Direktur CV. Konindo adalah Ir. Arief Abdul Kahar dan saksi tidak masuk dalam kepengurusan perusahaan melainkan hanya sebagai pihak yang meminjam bendera perusahaan.
- Bahwa, nilai pengadaan untuk pekerjaan perencanaan untuk TA.2015 adalah sebesar Tahun 2016 Nilai Kontrak Perencanaan Rp 49.940.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 60 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk TA.2015 ada dilakukan survey untuk mengidentifikasi lokasi yang akan dipakai sebagai daerah tambak garam.
- **Bahwa, mengenai kepastian lokasi belum dapat dipastikan oleh Dinas Perindagkop, Kabupaten Sabu Raijua.**
- Bahwa, saksi melakukan identifikasi lahan bersama – sama dengan Lewi Tandırura, SE selaku Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, Nicodemus R Tari, ST selaku PPK serta beberapa pegawai pada Dinas Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, ketika dilakukan identifikasi lokasi lahan yang ada merupakan lahan / tanah milik Hak Ulayat/ Tanah adat masyarakat dan bukan lahan milik Pemda Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, adapun lokasi yang diidentifikasi seingat saksi antara lain di Desa Lede Ana, Desa Lohohede, Desa Kolo Uju, Pantai bali, Desa Menia , Desa Wolomedi dan Desa Halapdji.
- Bahwa, terkait dengan penyusunan EE / Estimate engineering saksi menggunakan acuan dari data yang diserahkan oleh LEWI TANDIRURA, SE yang katanya agar saksi menggunakan referensi harga dan review saja atas HPS dan RAB TA. 2014 sebagai dasar penyusunan HPS
- Bahwa, selain itu referensi harga melalui Ferdinand Latuheru sedangkan Geomembran dan lainnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua atas rekomendasi Lewi Tandırura, SE.
- Bahwa, mengenai lokasi pekerjaan sesuai dengan penyampaian Lewi Tandırura, SE bahwa tanah tersebut menjadi tanggungjawab pemda Kabupaten Sabu Raijua sedangkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak menyiapkan lahan.
- Bahwa, harga Geomembran yang saksi susun dalam Dokumen perencanaan tahun 2015 adalah sebesar Rp.23.400/M2
- Bahwa, dalam hal penyusunan HPS saksi diminta oleh Nicodemus R Tari untuk menyusunnya kemudian saksi menyerahkan kepada Nicodemus R Tari, ST untuk ditanda – tangani dan disahkan selaku PPK.
- Bahwa, Estimate Enggining dan HPS adalah Identik karena saksi yang menyusunnya dan bukan oleh PPK.
- **Bahwa, dalam hal Item pengadaan Geomembran dan Pekerjaan pemasangan untuk 2015 saksi memisalkannya dengan tujuan agar rekanan juga diuntungkan sesuai saran dari Lewi Tandırura, SE**
- Bahwa, untuk Tahun 2015, sebelum saksi menyusun RAB dan Estimate Enggining saksi masih berkonsultasi dengan LEWI TANDIRURA dan PPK

Hlm. 61 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicodemus R Tari dan dari Konsultasi tersebut saksi diminta untuk melakukan pemisahan Estimate enggining antara Pengadaan Geomembran dan Pekerjaan Pemasangan karena pada tahun 2014 saksi menggabungkan EE untuk pekerjaan Pengadaan Geomembran dan Pekerjaan pasangan.

- Bahwa, alasan pemisahan EE antara Pengadaan Geomembran dan Pekerjaan pasangan adalah karena kondisi Kabupaten Sabu Raijua yang sangat sulit dengan BBM jika tidak dipisahkan akan berakibat terjadi pekerjaan berulang yang merugikan rekanan.
- Bahwa, produk yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan oleh CV. Konindo adalah *Estimate Enggining (EE), Gambar Rencana, Spesifikaasi Teknis*.
- Bahwa, untuk pekerjaan pengawasan, saksi juga sebagai Konsultan Pengawas dengan menggunakan bendera perusahaan CV. Gakesa Consulindo dengan Direktur adalah ALFRED S. J. TUALAKA .
- Bahwa, saksi tidak masuk dalam kepengurusan perusahaann CV. Gakesa Consulindo melainkan saksi hanya meminjam bendera perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan tambak garam seluas 100 Ha.
- Bahwa, nilai kontrak untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp.297.990.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak adalah saksi dan PPK Nicodemus R Tari, ST
- Bahwa, mengenai harga geomembran saksi peroleh dari Dinas dan juga dari Pak Ferdinand Latuhere di Dinas Perindag Propinsi NTT.
- Bahwa, saksi mengikuti proses pengadaan pekerjaan pengawasan dengan proses pelelangan umum.
- Bahwa, saksi juga diminta oleh PP untuk membuat HPS dan yang menandatangani dan mengesahkan adalah PPK Pak Nicodemus Tari.
- Bahwa, saksi pernah diminta PPK agar Penyusunan harga yang dibuat oleh saksi Identik dengan HPS.
- Bahwa, kegiatan pengawasan yang saksi lakukan adalah :

## **Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1**

- Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-PTG/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 7.981.760.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 62 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE
- Masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015
- Bahwa, setahu saksi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Arison Karya terdapat Addendum kontrak sebanyak 1 (satu) kali yang berakhir pada bulan November 2015
- Bahwa, mengenai progres fisik pekerjaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

## 1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1

- Dengan kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE
- Masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015
- Adenddum waktu nomor : 536/026/Prindakop/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015
- Bahwa, saksi juga ikut dalam pemeriksaan bersama - sama dengan Ahli dari Politehnik Negeri Kupang
- Bahwa, sepengetahuan saksi, untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam kontrak berlaku Tahun Tunggal dengan jenis kontrak adalah Kontrak Harga Satuan.
- Bahwa, sesuai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS X.E.LIE ST selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera sampai dengan berakhirnya masa kontrak Addendum bulan November baru menyelesaikan 5 Ha tambak garam terpasang.
- Bahwa, alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah pada saat rekanan hendak melaksanakan pekerjaan ada penolakan dari warga pemilik lahan yang menolak memberikan lahan sehingga saat itu pekerjn tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa, setahu saksi ada kompensasi waktu yang diberikan oleh Dinas Perindag Kabupaten Sabu Raijua dengan memberikan Addendum waktu kepada rekanan pelaksana
- Bahwa, selain addendum waktu juga diberikaan lahan tambahan yang baru di lokasi lain oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, walaupun sudah tersedia lahanan baru akan tetapi rekanan tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu Addendum.

Hlm. 63 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga pernah menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera, mengetahui PPK dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten SABu Raijua.
- Bahwa, mengenai ada kelanjutan pekerjaan ditahun 2017 dan tahun 2018 saksi tidak mengetahui karena saksi sudah tidak lagi melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan mengingat batas kontrak saksi telah berakhir pada tahun 2015.
- Bahwa, laporan pengawasan yang saksi buatkan kepada PPK adalah untuk kepentingan Kontrak bukan untuk progres pembayaran.
- Bahwa menurut saya karena jenis pekerjaannya adalah harga satuan maka seharusnya pembayaran dilakukan berdasarkan fisik pekerjaan terpasang di lapangan.
- Bahwa, dengan tidak mengikuti lagi pengawasan pekerjaan dilapangan, maka sesuai dengan data laporan pengawasan saya pekerjaan tambak garam yang diselesaikan Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera hanya 5 Ha terpasang.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa :
  1. BB No urut 30 Tentang 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
  2. BB No urut 31 Tentang 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015
  3. BB No urut 48 Tentang 1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 14 HA (paket Sabu Barat -2) TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo
  4. BB No urut 104 Tentang 1 (satu) Bundel dokumen gambar rencana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-2) yang dibuat oleh CV. Konindo.
  5. BB No urut 105 Tentang 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015
  6. BB No urut 128 Tentang 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
  7. BB No urut 169 Tentang 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan tambak garam 100 Ha TA.2015 oleh CV. Konindo

Hlm. 64 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BB No urut 212 Tentang 1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
9. **BB No urut 241 tentang 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie**
10. BB No urut 276 Tentang 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
11. BB No urut 277 Tentang 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016
- Bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala terutama mengenai lokasi pekerjaan / tanah lokasi tambak karena banyak masyarakat pemilik hak ulayat yang tidak bersedia memberikan tanah untuk dijadikan sebagai lokasi pekerjaan tambak garam serta faktor cuaca yang tidak mendukung.
- **Bahwa, jika dilihat dari mekanisme kontrak yang ada harga satuan maka uang yang diterima oleh terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST seharusnya untuk menyelesaikan pekerjaan seluas 11 Ha dan bukan hanya 5 Ha.**
- Bahwa, saksi ada membuat laporan progres fisik pekerjaan dilapangan tetapi laporan itu untuk kepentingan laporan bukan untuk kepentingan pembayaran, karena kalau pembayaran saksi tidak berwenang untuk menentukan hal tersebut melainkan ada pada PPK,
- **Bahwa, jika dilihat dari mekanisme kontrak dan pekerjaan maka pembayarannya dilakukan berdasarkan fisik terpasang dan tidak termasuk bahan – bahan yang ada dilapangan.**

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

## 6. **JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST;**

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terkait dengan pekerjaan tambak fisik tambak garam di kabupaten Sabu Raijua saksi sebagai Ketua Pokja ULP untuk TA.2014, 2015 dan TA.2016.

Hlm. 65 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang duduk sebagai Pokja Pengadaan 2015 adalah :
  1. J.M. Robinson Taga, ST ( selaku Ketua)
  2. Dedy Syahmadi, SPI (selaku Sekretaris)
  3. Rowi Hau Dima (selaku anggota )
  4. Herry O. Korenguru, ST (selaku Anggota )
  5. Roynal A. Leping, SE (selaku Anggota )
- Susunan Pokja Konstruksi pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 adalah

| Nama                   | Jabatan        |
|------------------------|----------------|
| Robinson Taga, ST      | (saya sendiri) |
| Herry O. Korenguru, ST |                |
| Rowi Hau Dima, SH      |                |

- Bahwa, mengenai Rencana Umum pengadaan setahu saksi sudah diumumkan oleh terdakwa melalui LPSE Kabupaten Sabu Raijua untuk 8 (delapan paket pekerjaan di tahun 2015 sedangkan Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) paket
- Bahwa, Tugas pokok saksi selaku Pokja ULP adalah :
  - Menetapkan dokumen pengadaan Barang / Jasa
  - Menetapkan nilai jaminina penawaran
  - Menilai kualifikasi penyedia
  - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga
  - Menjawab sanggahan
  - Mengumumkan paket pekerjaan ke Website dan Papan pengumuman resmi
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
  - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai
  - Menetapkan pemenang lelang.
- Bahwa, seingat saksi Pak Nicodemus R Tari pernah bertemu dengan saksi di Kantor ULP kabupaten Sabu Raijua dan saksi pada saat itu hendak menyerahkan HPS, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis kepada Pokja ULP.

Hlm. 66 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai **Pengumuman dilakukan melalui LPSE akan tetapi untuk pelaksanaan Pendaftaran, Pemasukan dokumen penawaran, Aanwisjing , Evaluasi sampai dengan penetapan pemenang lelang dilakukan secara manual.**
- Bahwa, mengenai merk tidak disebutkan, hanya volume Geomembran yang disebutkan dalam Pengumuman.
- **Bahwa, dalam pelaksanaan Aanwisjing tidak ada perubahan Klausal pasal dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Panitia dan terkait dengan jenis pekerjaan pembangunan tambak garam adalah Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam.**
- **Bahwa, mengenai tata Cara pembayaran sesuai dokumen kontrak adalah Pembayaran dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan , tidak termasuk alat dan bahan yang ada di lapangan.**
- Bahwa, mengenai tata cara pembayaran sudah disepakati dalam Aanwisjing sehingga ketika PPK membuat rancangan kontrak sudah memperhatikan juga mengenai Aanwisjing.
- **Bahwa oleh karena tidak ada perubahan klausul dalam dokumen lelang, maka tata cara pembayaran adalah sesuai dengan pekerjaan terpasang dan bukan bahan atau material di lapangan.**
- **Bahwa, sesuai dengan Klausul Dokumen lelang bahwa Jenis Kontrak yang disepakati sesuai Berita Acara Aanwisjing adalah Kontrak Harga Satuan dan Kontrak tahun jamak.**
- Bahwa, seingat saksi nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Arison Karya dengan Kuasa Direktur Fransiskus X.E.Lie, ST adalah sekitar Rp.7 Miliar untuk 16 Ha pekerjaan fisik tambak garam
- Bahwa, dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran dari PT. Arison Karya saksi hanya melihat adanya Surat Kuasa Direktur berupa Akta Notaris yang ditujukan kepada terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST.
- Bahwa, setahu saksi mengenai Kuasa Direktur dari sebuah perusahaan jelas dalam Peraturan Presiden sudah menegaskan bahwa yang berhak menandatangani kontrak adalah mereka yang menerima kuasa yang namanya tercantum sebagai Pengurus, pegawai dan atau karyawan pada perusahaan tersebut, akan tetapi pada saat pendaftaran benar terdakwa Fransiskus X.E.Lie , ST datang mendaftarkan perusahaan PT. Arison Karya Sejahtera selaku Kuasa dari Direktur PT. Arison Karya Sejahtera dengan Akta Notaris.

Hlm. 67 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan fisik tambak garam TA.2015 sesuai hasil evaluasi Pokja antara lain adalah Paket Sabu Barat – 1 adalah PT. Arison Karya Sejahtera.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

### 7. CHRISTIAN TAMBENGI;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan saksi juga sebagai Panitia PHO tahun 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 2015 serta saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, terkait dengan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Pemeriksa pekerjaan.
- Bahwa, Yang menjabat sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah saksi sendiri, Nurfaisal, Esthon Funai dan kami juga sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian dan usulan Addendum Kontrak sesuai dengan permohonan addendum dari rekanan.
- Bahwa, selaku Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan tugas pokok saksi adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan , melakukan pengujian, dan menandatangani Berita Acara Hasil pemeriksaan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi rekanan PT. Arison Karya Sejahtera ada mengajukan permohonan Addendum untuk pekerjaan **Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1**
- Bahwa, Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-PTG/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 7.981.760.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan.
- Bahwa, Nama pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam sabu barat -1 adalah kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direturnya bernama FRANSISCUS X.E.LIE
- Bahwa, masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015 sebagaimana barang bukti yang dihadirkan penuntut Umum didalam persidangan.

Hlm. 68 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua terdapat 2 (dua) Kali Addendum Kontrak yang melampaui TA.2015.
- Bahwa, mengenai progres fisik pekerjaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

## **Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1**

- Dengan kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE
  - Masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015
  - Adenddum waktu nomor : 536/026/Prindakop/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015
- Bahwa, saksi dan beberapa anggota Panitia peneliti Kontrak tidak pernah diundang untuk melakukan rapat pembahasan mengenai Addendum Kontrak yang diajukan oleh rekanan atas permintaan PPK Pak Nicodeus R Tari, ST.
  - Bahwa, saksi hanya menandatangani saja dokumen yang diberikan oleh PPK karena semuanya sudah dibuat oleh PPK.
  - Bahwa, mengenai kenapa sampai dilakukan Addendum sampai 2 kali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PPK karena ada masalah lahan yang dikomplain oleh warga pemilik hak ulayat.
  - Bahwa, saksi dan tim tidak melakukan penelitian tentang kemampuan dari perusahaan yang mengajukan addendum
  - Bahwa, sepengetahuan saksi dengan adanya addendum karena adanya permohonan dari rekanan melalui PPK kemudian Panitia peneliti Kontrak melakukan evaluasi dan menandatangani usulan perpanjangan waktu.
  - Bahwa, sebagai Panitia pemeriksa pekerjaan fisik tambak garam setahu saya untuk 2015 hanya 3 perusahaan saja yang sudah dilakukan PHO yaitu CV Rientria, CV, PT. Marga Rafiqi Jaya, PT. Tehnik Mandiri Sejati sedangkan PT. Arison Karya Sejahtera belum selesai melaksanakan pekerjaannya.
  - Bahwa, kalau FHO sampai dengan saat ini belum dilakukan.
  - Bahwa, setahu saya kontrak kerja antara PT. Arison Karya sejahtera sudah berakhir pada bulan Nopember 2015.
  - Bahwa, setahu saksi sudah tidak ada lagi Addendum sampai dengan saat ini.

Hlm. 69 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai progres fisik pekerjaan sampai dengan tahun bulan Mei 2018 saksi tidak ingat persis, namun seingat saksi pasda tahun 2017 PT. Arison Karya sudah menyelesaikan 7 Ha fisik tambak garam dari target 16 Ha dan sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti namun ada pekerjaan fisik dilapangan.
- Bahwa, untuk penyelesaian pekerjaan 7 Ha seingat saksi diserahkan pada bulan Februari 2018 sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui.

**Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:**

### 8. **MUSANGWAH BUDIMAN;**

Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terkait dengan pekerjaan tambak garam di Sabu Raijua saksi sebagai penyedia Geomembran dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia.
- Bahwa, jabatan saksi di PT. Multi Pro Inviro adalah sebagai direktur Marketing dan Dirutnya adalah Pak Theodorus Tiara.
- Bahwa, saksi pernah ke Sabu Raijua bersama – sama dengan Pak Theodorus Tiara untuk melihat proyek tambak garam milik Jhonn Titariuw 2014.
- Bahwa, saksi pernah memberikan surat dukungan pengadaan Geomembran dan saksi menginap di Kupang tepatnya di Hotel On The Rock sekitar bulan Maret 2015.
- Bahwa, pada saat 2015 saksi memberikan surat dukungan Geomembran kepada **Pak Petrus Lie ayah dari terdakwa Fransiskus F.X.Lie, ST**
- Bahwa, ada harga Geomembran yang saksi jual kepada salah satu rekanan saat itu Yusuf dengan harga terima di Sabu adalah sebesar **Rp.20.900/M2 dengan ketebalan 0,5 Mm**
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyuplai geomembran bukan hanya PT. Multi Pro Inviro Indonesia akan tetapi masih banyak yang lainnya namun saksi tidak mengetahui persis.
- **Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa BB Nomor urut 190 tentang 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia. yang harga sebelum PPN dan PPH adalah sebesar Rp.18.700/M2**
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain surat dukungan , ada juga pemesanan Geomembran kepada Perusahaan PT. Multi Pro Inviro Indonesia untuk pekerjaan tambak garam di Sabu Raijua untuk PT. Arison Karya.

Hlm. 70 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga Geomembrana yang saksi jual kepada PT. Arison Karya Sejahtera adalah sebesar Rp.20.150 dan harga terima di Gudang di Surabaya.
- Bahwa, terkait dengan pengadaan Geomembran, semua perusahaan yang memesan Geomembran pada saksi belum melunasi hutang pembelian Geomembran tersebut.
- Bahwa, untuk Geomembran dipesan oleh PT. Arison Karya Sejahtera, yang dipesan langsung oleh FRANSISKUS XAFERIUS ENDRUE LIE, berdasarkan konfirmasi order tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan
- Bahwa Geomembran yang dipesan PT. Arison Karya Sejahtera, oleh terdakwa FRANSISKUS XAFERIUS ENDRUE LIE, dengan harga Rp. 20.250,- x 164.010 M<sup>2</sup>, total = Rp. 3.321.202.500,- dengan perhitungan barang diambil sendiri/langsung gudang (ekswork gudang) oleh pembeli di Gudang PT. Multi Pro Enviro Indonesia di Jalan Weringin Anom Legundi Gresik – Jawa Timur dengan perincian sesuai Bukti yang dihadirkan penuntut Umum didalam persidangan adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 10 Juni 2015 sebanyak 16 rol = 47.712 M<sup>2</sup>
  - Tanggal 10 Juni 2015 sebanyak 16 rol = 47.712 M<sup>2</sup>
  - Tanggal 10 Juni 2015 Sebanyak 16 rol = 47.712 M<sup>2</sup>
  - Tanggal 10 Juni 2015 sebanyak 7 rol = 20.874 M<sup>2</sup>untuk pengambilan geomembrane tersebut pihak pemesan mengirimkan kontainer ke gudang PT. Multi Pro Enviro Indonesia selanjutnya kami melakukan loading geomembran kedalam kontainer. Untuk tujuan pengiriman nya ke Kupang.
- Pembayaran geomembran dilakukan 2 kali pada hari yang sama yakni pada tanggal 23 November 2015 dengan rincian yang pertama senilai Rp. 1.421.202.500,- dan yang kedua senilai Rp. 1.900.000.000,- dikirim melalui Transfer RTGS ke rekening PT. MULTI ENVIRO INDONESIA.
- Bahwa, untuk pembayaran harga Geomembran dari PT. Arison Karya Sejahtera sudah lunas dibayar.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

### 9. NURFAISAL;

**Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :**

Hlm. 71 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterkaitan saksi dengan pekerjaan Tambak garam pada tahun 2015 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak, pada kegiatan Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua dan Tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/04/Perindag/SR/SK/VIII/2015 Tanggal 06 Agustus 2015.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Panitia peneliti Kontrak dan Panitia PHO adalah tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris peneliti kontrak adalah : Melakukan pemeriksaan kontrak apabila ada perubahan terkait waktu, volume, dan biaya.
- Bahwa, selaku Panitia Peneliti Kontrak selain saksi ada juga Pak Cristian Tambengi selaku Ketua, saksi sendiri selaku Sekretaris dan Pak Kevin Esthon Funay, Amd selaku Anggota.
- Bahwa, selaku saksi sebagai Sekretaris Panitia peneliti Kontrak juga ada pak Cristian Tambengi selaku Ketua dan Pak Kevin Esthon Funay, Amd selaku Anggota
- Bahwa TA. 2015 sumber anggrannya bersumber dari APBD Kab. Sabu Raijua yang nilai nominalnya saksi tidak ingat secara paasti
- Bahwa, yang menjabat sebagai PA adalah pak Lewi tandirura, SE dan PPK tahun 2015 adalah Nicodemus R Tari, ST
- Bahwa, bendahara Pengeluaran Dinas Perindagkop adalah Ibu Jublina M Siokain.
- Bahwa, untuk pekerjaan Tambak Garam yang dilaksanakan dalam Tahun 2015 sebanyak 8 Paket pekerjaan salah satunya adalah Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1 Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-PTG/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. dengan nilai kontrak 7.981.760.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa, nama pelaksana pekerjaan PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direkturnya bernama FRANSISCUS X.E.LIE
- Bahwa, Masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015
- Bahwa, untuk PT. Arison Karya Sejahtera ada juga dilakukan Addendum waktu pekerjaan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2015.
- Bahwa, untuk Addendum harus ada permohonan dari rekanan pelaksana pekerjaan tambak garam kepada PPK, selanjutnya PPK memerintahkan

Hlm. 72 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan Addendum dan memberikan Pendapat/ Justifikasi kepada PPK apakah permohonan Addendum itu dapat atau tidak disetujui

- Bahwa, saksi selaku panitia peneliti kontrak tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan pihak PPK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas atas permohonan Addendum dan pemeriksaan dilapangan, karena semua dokumen sudah dipersiapkan oleh PPK sehingga kami selaku Panitia peneliti Kontrak hanya menandatangani saja persetujuan Addendum Kontrak.
- Bahwa, setahu saksi adapun addendum kontrak TA. 2015 yaitu :
  - Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1
  - Dengan kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE
  - Masa kontrak sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015
  - **Addendum waktu nomor : 536/026/Prindakop/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 sampai 24 Nopember 2015**
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa :

1. **barang bukti berupa Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/026/Prindakop/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1, Dengan kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE, dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000 :**

a. Ya, Saksi kenal dengan dokumen tersebut.

b. Ya benar nama dan tandatangan yang terdapat dalam dokumen :

- 1) *Surat Nomor : 536/010/Perindakop-SR/UN-FTG/VIII/2015 Tanggal 19 Agustus 2015. Perihal undangan Rapat yang ditujukan kepada Para Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Kuasa Direktur PT. Gakesa Consulindo dan Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.*
- 2) *Daftar Hadir Rapat Evaluasi Tanggal 22 Agustus 2015.*
- 3) *Risalah Rapat Perhitungan Kembali Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) TA. 2015.*
- 4) *Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu*

Hlm. 73 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat-1) TA. 2015 Nomor : 536/015/Perindagkop-SR/BAE-FTG/VIII/2015, Tanggal 22 Agustus 2015.

Adalah nama dan tandatangan saksi.

- c. Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut di Kantor Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, waktunya pasti saksi sudah lupa tapi antara satu atau dua hari dari tanggal surat tersebut.
- d. Saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep atas surat-surat yang saksi tandatangi akan tetapi yang menyerahkan dokumen/surat-surat tersebut untuk saksi tandatangi adalah Kontraktor PT. Arison Karya Sejahtera.
- e. Saksi sendiri tidak pernah mengikuti rapat, sebagaimana dalam berita Acara tersebut, saksi tidak tahu apakah ada rapat tersebut atau tidak.
- f. saksi mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena alasan memperpanjang masa kontrak karena ada masalah masalah lahan, sehingga terhadap kontraktor diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan .
- g. Pihak yang meminta saksi untuk tandatangan yaitu Kontraktor PT. Arison Karya Sejahtera.
- h. tidak ada paksaan untuk penandatanganan dokumen-dokumen tersebut, hanya karena pertimbangan yang disampaikan oleh Kontraktor maka saksi pun mau untuk tandatangan.
- i. Saksi tidak pernah menerima barang sesuatu berupa uang atau hadiah atas tandatangan yang saksi lakukan tersebut.
- a. Perpanjangan waktu yang diberikan kepada PT. Arison Karya Sejahtera selama 90 hari dari jangka waktu kontrak awal 150 hari sehingga menjadi 240 hari dihitung mulai 30 Maret 2015 sampai dengan 24 Nopember 2015;
- b. Saksi tidak tahu berapa progres fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Arison Karya Sejahtera pada saat dilakukan addendum.
- c. Sampai dengan berakhirnya kontrak saksi tidak tahu berapa progres fisik pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan PT. Arison Karya Sejahtera.
- d. Belum dilakukan PHO dan FHO sampai dengan sekarang.
- e. Saksi tidak tahu Berapa nilai pembayaran yang telah diberikan kepada rekanan PT. Arison Karya Sejahtera;
- f. Sampai saat ini saksi tidak tahu berapa berapa fisik tambak garam yang diselesaikan oleh PT. Arison Karya Sejahtera.

Hlm. 74 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 yang dikerjakan oleh PT. Arison Karya dengan Kuasa Direktur terdakwa Fransiskus X.E.Lie, ST tidak dapat diselesaikan pada tahun 2015 walaupun adanya Addendum kontrak.
- Bahwa, sampai dengan bulan Desember 2015 PT. Arison Karya sejahtera baru menyelesaikan 5 Ha pekerjaan tambak garam.
- Bahwa, terhadap 5 Ha yang sudah selesai dikerjakan setahu saya sudah berproduksi sehingga sudah masuk sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tahun 2017 PT. Arison karya Sejahtera ada melanjutkan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam akan tetapi belum juga selesai.
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada penyerahan pekerjaan lanjutan pembangunan fisik tambak garam pada tahun 2018 kepada Pemda Sabu Raijua melalui Dinas Perindag tambahan 2 Ha fisik terpasang.
- Bahwa, dengan adanya penyerahan pekerjaan pada bulan Februari 2018 maka PT. Arison Karya Sejahtera sudah menyelesaikan 7 Ha pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam
- Bahwa, apakah ada pekerjaan lanjutan dan apakah sudah diselesaikan saya sampai dengan saat ini tidak mengetahui karena tidak melakukan pemeriksaan dan belum dicatat sebagai aset pemda sehingga yang saksi ketahui baru 7 Ha fisik terpasang dari 16 Ha tambak garam.

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

## 10. KEVIN ESTON FUNAY.;

**Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa, keterkaitan saksi dengan pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam TA.2015 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yaitu saksi selaku Panitia Peneliti Kontrak sekaligus sebagai Panitia PHO.
- Bahwa, sebagai Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia PHO dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 2015 pada Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 536/04/Perindag-SR/SK/VII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh LEWI TANDIRURA, SE

Hlm. 75 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain saksi ada juga saksi lain yang masuk dalam Panitia peneliti Kontrak dan Panitia PHO antara lain CHRISTIAN TAMBENGI selaku Ketua dan NURFAISAL selaku Sekretaris.
- Tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti kontrak yaitu :
  1. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  2. Melakukan evaluasi hasil kajian terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
  3. Membuat justifikasi terhadap hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan.
  4. Selaku Panitia Peneliti kontrak kami bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa, sedangkan tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yaitu :
  1. Melakukan pemeriksaan administrasi, pengukuran dilapangan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan lapangan.
  2. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
  3. Selaku Panitia Peneliti kontrak kami bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa, sumber anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua tahun Anggaran 2015 bersumber dari APB II Kabupaten Sabu Raijua yang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- Bahwa benar, pada tahun 2015 selaku KPA adalah LEWI TANDIRURA, SE, sedangkan PPK adalah Pak NICODEMUS R. TARI, ST, sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah JUBLINA MARYANCE SIOKAIN.
- Bahwa, mengenai pemeriksaan dan Penelitian Kontrak, saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melihat dokumen kontrak maupun dokumen lainnya terkait dengan tugas saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak maupun Panitia PHO.
- Bahwa, setahu saksi untuk Addendum harus ada permohonan terlebih dahulu dari rekanan kepada PPK kemudian PPK memerintahkan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan dengan melakukan pemeriksaan dilapangan selanjutnya memberikan Justifikasi apakah dapat atau tidak diberikan addendum kontrak.
- Bahwa, setahu saksi sebelum disetujui Addendum PPK wajib mengetahui kemampuan dari pelaksana pekerjaan .
- Bahwa, setahu saksi selaku panitia peneliti kontrak saksi tidak pernah ikut dalam pemeriksaan bersama dilapangan sehingga saksi tidak mengetahui

Hlm. 76 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sebelum diterbitkannya SPMK ada dilakukan pemeriksaan bersama atau tidak.

- Bahwa, seingat saksi dalam Pekerjaan Fisik Tambak Garam Di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 ada beberapa kontrak yang dilakukan addendum namun saksi tidak ingat pasti berapa banyak kontrak pekerjaan yang dilakukan addendum. saksi hanya disodorkan dokumen-dokumen terkait addendum untuk dindatangi kemudian saksi tandatangi saja.
- Bahwa, saksi membenarkan Barang Bukti yang dihadiran Penuntut Umum dalam persidangan masing – masing :

**Barang bukti berupa Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/026/Prindakop/SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar paket sabu barat-1, Dengan kontraktor PT. ARISON KARYA SEJAHTERA dengan Kuasa Direktornya bernama FRANSISCUS X.E.LIE, dengan nilai kontrak Rp. 7.981.760.000 :**

a. Ya, Saksi kenal dengan dokumen tersebut.

b. Ya benar nama dan tandatangan yang terdapat dalam dokumen :

- 1) Surat Nomor : 536/010/Perindagkop-SR/UN-FTG/VIII/2015 Tanggal 19 Agustus 2015. Perihal undangan Rapat yang ditujukan kepada Para Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Kuasa Direktur PT. Gakesa Consulindo dan Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
- 2) Daftar Hadir Rapat Evaluasi Tanggal 22 Agustus 2015.
- 3) Risalah Rapat Perhitungan Kembali Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) TA. 2015.
- 4) Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) TA. 2015 Nomor : 536/015/Perindagkop-SR/BAE-FTG/VIII/2015, Tanggal 22 Agustus 2015.  
Adalah nama dan tandatangan saksi.

c. Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut di Kantor Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, waktunya pasti saksi sudah lupa tapi antara satu atau dua hari dari tanggal surat tersebut.

d. Saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep atas surat-surat yang saksi tandatangi akan tetapi yang menyerahkan dokumen/surat-surat tersebut untuk saksi tandatangi adalah Kontraktor PT. Arison Karya Sejahtera.

Hlm. 77 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi sendiri tidak pernah mengikuti rapat, sebagaimana dalam berita Acara tersebut, saksi tidak tahu apakah ada rapat tersebut atau tidak.
- f. saksi mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena alasan memperpanjang masa kontrak karena ada masalah masalah lahan, sehingga terhadap kontraktor diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan .
- g. Pihak yang meminta saksi untuk tandatangan yaitu Kontraktor PT. Arison Karya Sejahtera.
- h. tidak ada paksaan untuk penandatanganan dokumen-dokumen tersebut, hanya karena pertimbangan yang disampaikan oleh Kontraktor maka saksi pun mau untuk tandatangan.
- i. Saksi tidak pernah menerima barang sesuatu berupa uang atau hadiah atas tandatangan yang saksi lakukan tersebut.
- g. Perpanjangan waktu yang diberikan kepada PT. Arison Karya Sejahtera selama 90 hari dari jangka waktu kontrak awal 150 hari sehingga menjadi 240 hari dihitung mulai 30 Maret 2015 sampai dengan 24 Nopember 2015;
- h. Saksi tidak tahu berapa progres fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Arison Karya Sejahtera pada saat dilakukan addendum.
- i. Sampai dengan berakhirnya kontrak saksi tidak tahu berapa progres fisik pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan PT. Arison Karya Sejahtera.
- j. Belum dilakukan PHO dan FHO sampai dengan sekarang.
- k. Saksi tidak tahu Berapa nilai pembayaran yang telah diberikan kepada rekanan PT. Arison Karya Sejahtera;
- l. Sampai saat ini saksi tidak tahu berapa berapa fisik tambak garam yang diselesaikan oleh PT. Arison Karya Sejahtera.

- Bahwa, yang menyerahkan dokumen-dokumen addendum kontrak pekerjaan tambak garam untuk saksi tandatangani yaitu dari pihak kontraktor (pelaksana lapangan) dari perusahaan-perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tambak garam di Sabu Raijua
- Bahwa, pernah juga saksi dipanggil pak NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK untuk menandatangani addendum kontrak pekerjaan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabu Raijua.
- Bahwa, mengenai tanggal pasti penandatanganan dokumen-dokumen tersebut saksi sudah tidak ingat lagi karena para rekanan pelaksana yang membawa dokumen-dokumen tersebut tidak datang sekaligus, namun dalam waktu yang berbeda, namun biasanya pada saat akan mengajukan

Hlm. 78 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum para rekanan (pelaksana lapangan) menghubungi saksi melalui HP kemudian mereka membawa dokumen-dokumen tersebut ke kantor saksi yaitu di Dinas PU dan kemudian saksi tandatangani dan juga saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen addendum diruang kerjanya pak NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabu Raijua.

- Bahwa, dokumen-dokumen terkait dengan addendum yang saksi tandatangani yaitu Berita Acara Rapat dan Pertimbangan Teknis.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen tersebut karena pada saat diantarkan kepada saksi dokumen-dokumen tersebut sudah dijilid.
- Bahwa, tidak pernah dilakukan rapat bersama antara Panitia Peneliti Kontrak, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen sebelum pemeriksaan lapangan dan sebelum panitia peneliti kontrak membuat Pertimbangan Teknis.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan dari masing-masing paket pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh rekanan pelaksana pada saat dilakukan addendum, karena saat akan mendatangani dokumen-dokumen tersebut saksi hanya melihat permasalahan yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya addendum, dan juga saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan sehingga tidak mengetahui berapa perogres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan.
- Bahwa, setahu saksi untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Arison karya Sejahtera belum selesai dikerjakan pada Akhir tahun 2015.
- Bahwa, saksi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan untuk pelaksanaan PHO.
- Bahwa, saksi mengetahui sudah adanya PHO berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pak CHRISTIAN TAMBENGI selaku Ketua Panitia PHO bahwa ada dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh CHRISTIAN TAMBENGI selaku Ketua Panitia PHO bersama-sama dengan Kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas.
- **Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Adenddum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :536/026/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, Pekerjaan Pembuatan Tambak Garam seluas 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) di Kabupaten Sabu Raijua Dengan Nilai Kontrak Rp.7.981.760.000 TA. 2015 Antara Satker Perangkat Daerah Dinas**

Hlm. 79 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua Dan PT. Arison Karya Sejahtera.**

- Bahwa, nama dan tandatangan yang ada pada Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi adalah nama dan tandatangan saksi akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut.
- Bahwa, selaku tugas pokok saksi sebagai Panitia peneliti Kontrak, Panitia PHO saksi sama sekali tidak pernah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan rapat – rapat sebelum memberikan Justifikasi Teknis atas Addendum maupun pemeriksaan dilapangan untuk PHO karena saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa, setahu saksi sampai dengan bulan Desember 2015 PT. Arison karya Sejahtera baru menyelesaikan 5 Ha pekerjaan tambak garam dari target 16 Ha.

### **Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, terdakwa juga mengajukan saksi A De Charge / saksi meringankan, masing – masing sebagai berikut :

#### **1. YULIUS LOGO HINA;**

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan
- Bahwa, saksi pernah memberikan tanah milik saksi kepada terdakwa Fransiskus Lee untuk melaksanakan pekerjaan tambak garam seluas 1 Ha
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis apakah pekerjaan tambak garam di lokasi yang tanahnya saksi serahkan sudah selesai dikerjakan atau belum karena saksi tidak pernah turun ke lokasi.

### **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

#### **2. YONAS YONATHAN ULA LUDJI**

Saksi di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi ada memberikan tanah seluas 1 Ha kepada terdakwa untuk membangun tambak garam
- Bahwa, tanah yang saksi serahkan dilakukan pada tahun 2017.

Hlm. 80 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tambak garam yang dikerjakan ditanah yang saksi serahkan kepada terdakwa sudah selesai dikerjakan seluas 1 Ha di tanggal 26 Maret 2018.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

### 3. YEDIT LODO;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi sebagai koordinator pelaksana pekerja tambak garam sejak tahun 2015.
- Bahwa, lokasi tambak garam yang saksi koordinir para pekerja tersebar di 9 Ha Desa Deme, 1 Ha di Desa Halapadji sedangkan 1 Ha di Negeke saksi tidak sebagai koordinator pekerja.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

### 4. YUNUS;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi juga ada memberikan lahan kepada terdakwa Fransiskus Lee untuk melaksanakan pekerjaan tambak garam sekitar bulan September 2017 seluas 1 Ha;
- Bahwa, setahu saksi untuk pekerjaan tambak garam yang tanahnya saksi serahkan sudah selesai dikerjakan sekitar bulan Nopember 2017.
- Bahwa, setahu saksi untuk 4 Ha tambak garam sudah diselesaikan pada tahun 2005 dan 2 Ha diselesaikan di tahun 2017.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

## II. KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli 2 (dua) orang ahli untuk memberikan keterangan masing - masing :

### 1. Dr. Ir. MARSINTHA SIMARMORA, ST

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pekerjaan Ahli sebagai Dosen Teknik Sipil di Politeknik Negeri Kupang sejak 1997

Hlm. 81 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli memiliki keahlian dalam manajemen konstruksi bangunan sipil. Bidang keilmuan Ahli pada dasarnya adalah bidang teknik sipil yang pada studi lanjutan S2 dan S3 secara spesifik menekuni manajemen konstruksi.
- Bahwa, Keahlian Ahli teregistrasi di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan menjadi anggota dewan pakar Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) NTT. Saya juga sebagai ahli perencanaan jalan dan jembatan, dan ahli gedung
- Bahwa, Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara teknis atas pelaksanaan paket pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2014, 2015 dan 2016
- Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli sejak tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2017, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di lokasi pekerjaan fisik tambak garam sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- Bahwa, dalam pemeriksaan tersebut Ahli sebagai ketua Tim Teknis bersama 3 orang ahli lainnya yaitu Kusa Nope, ST.MT, Aloysius Lake, ST.MT dan Kolial Alo Kabe, SST.MT. Selain tim Teknis turut hadir pemeriksaan adalah Tim jaksa Penyidik, pihak dari Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, Pihak Kontraktor Pelaksana, kecuali perwakilan PT. Bumi Manguns Karya tidak ada, Pihak Konsultan pengawas.
- Bahwa, dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah adanya Surat Permintaan tenaga Ahli dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-439/P.3.5/Fd.1/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 dan Surat Penugasan dari Pimpinan Politeknik negeri Kupang Nomor Surat tugas : 399/PL.23/HK/2017 tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa, tujuan melakukan pemeriksaan adalah :
  - Untuk menentukan nilai prestasi fisik terhadap kontrak pekerjaan fisik tambak garam tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016;
  - Untuk menentukan nilai prestasi fisik terpasang kontrak pekerjaan fisik tambak garam tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa, pemeriksaa pekerjaan dilakukan Ahli dengan beberapa tahapan sebagai berikut :
  1. Mempelajari dokumen-dokumen pekerjaan;
  2. Mencatat material-material yang ada dilapangan;

Hlm. 82 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengukur pekerjaan yang telah terpasang;

4. Menentukan prestasi fisik terhadap kontrak dan prestasi fisik terpasang;

1. Saya mendapatkan fotokopi kontrak dari penyidik dan dari kontrak yang saya pelajari tersebut, pekerjaan sesuai kontrak adalah pekerjaan jasa konstruksi;

2. Bahwa defisini pekerjaan konstruksi menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

- Bahwa, dari pemeriksaan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

## TAHUN 2015

| NO | NAMA PERUSAHAAN            | TARGET (HA) | TERPASANG | PRESTASI FISIK |               |
|----|----------------------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
|    |                            | (HA)        | (HA)      | THDP KONTRAK   |               |
|    |                            |             |           | (%)            | TERPASANG (%) |
| 1  | 2                          | 3           | 4         | 5              | 6             |
| 1  | PT. ARISON KARYA SEJAHTERA | 16          | 5         | 70,52          | 31,25         |

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan di lapangan disimpulkan:

1. Pekerjaan Fisik Tambak Garam TA 2015, target luasan 99 HA terpasang 45 HA. Empat kontrak selesai 100% (PHO), dan 4 kontrak tidak selesai.

- Bahwa, Prestasi terhadap kontrak adalah seluruh pekerjaan yang ada dilapangan baik yang terpasang maupun belum terpasang dibandingkan terhadap kontrak sedangkan prestasi fisik terpasang adalah luasan yang terpasang dibandingkan target terpasang yang diharapkan dalam kontrak.

- Bahwa, dalam melakukan pemeriksaan , Ahli sudah melakukan pencatatan dan perhitungan atas pekerjaan terpasang, yang belum terpasang dan bahan dan Material yang ada dilapangan

- Bahwa, dalam melakukan perhitungan Ahli berpatokan pada syarat Kontrak **Yaitu pekerjaan Terpasang dari target yang seharusnya**

Hlm. 83 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan hasilnya sebagaimana yang sudah Ahli sebutkan dalam persidangan ini.

- Bahwa, karena di dalam Kontrak adalah prestasi yang terpasang di lapangan maka terhadap material yang ada di Lapangan tidak dapat dilakukan perhitungan sebagai progres
- Bahwa, terhadap pemeriksaan yang Ahli dan Tim laksanakan sudah dituangkan dalam laporan
- Bahwa, Ahli dan Tim juga menghitung bobot ada dilapangan akan tetapi tidak dapat dihitung sebagai Progres karena yang dihitung adalah Progres Fisik terpasang , karena kontraknya mengatur demikian.
- Menurut pendapat saya walaupun bahan bahan berupa geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa telah berada dilokasi pekerjaan tetapi belum terpasang tidak bisa dikategorikan sebagai prestasi Pekerjaan terpasang.

**Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut :**

1. Apakah Saudara Ahli juga yang menghitung nilai kerugian negara dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum ?
2. Apakah dalam laporan Saudara juga sudah memperhitungkan dengan semua bahan dan alat yang ada dilapangan, mengingat semua barang – barang tersebut sudah berada dilapangan?

**Atas tanggapan terdakwa tersebut, Ahli menjawab sebagai berikut :**

1. Bahwa Ahli tidak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara , melainkan hanya pekerjaan fisik dan konstruksi dilapangan.
2. Dapat saya jelaskan bahwa didalam pemeriksaan dilapangan, semua yang ada digudang, dilapangan saya catat didalam laporan Ahli dan hal itu benar sesuai dengan kenyataan dilapangan, namun perlu Ahli tegaskan bahwa Negara/ Pemerintah Daerah melakukan pembayaran adalah berdasarkan fisik terpasang dilapangan sedangna bahan dan alat tidak bisa dikategorikan sebagai bagian yang harus dibayarkan karenan negara / Pemerintah Daerah tidak membutuhkan barang – barang itu melainkan target fisik pekerjaan tambak garam yang terpasang dilapangan dan yang dapat berproduksi.

Hlm. 84 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Ahli tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya.

### 2. Dr. Ir.YAHYAH, M.Si

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, keahlian yang Ahli miliki berdasarkan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 020903432514736 tertanggal 07 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI), dan Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli Nomor LKPP/PSAL010/D.IV.3/03/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI).
- Bahwa, dalam suatu kegiatan perencanaan yang wajib menyiapkan Tempat untuk pelaksanaan pekerjaan adalah PPK dan Pengguna Anggaran
- Bahwa dalam penyusunan HPS seharusnya dilakukan dengan mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang wajar yang tidak melebihi 15 %
- Bahwa, tidak dapat dibenarkan penyusunan HPS dibuat oleh pihak lain , melainkan harus dibuat oleh PPK berdasarkan keahlian yang dimilikinya.
- Bahwa, Bentuk kesiapan tempat pelaksanaan pekerjaan adalah harus ada Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan yang diserahkan kepada rekanan oleh PPK.
- **Bahwa, apabila PPK dan Pengguna Anggaran tidak melakukan penyerahan Lokasi perencanaan pekerjaan maka itu menjadi kesalahan PPK dan Pengguna Anggaran dan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah Wajib bagi PPK dan Pengguna Anggaran untuk mempersiapkan lokasi pekerjaan dan jika tidak maka ada kesalahan dalam kegiatan perencanaan**
- *Bahwa, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengguna Anggaran sudah wajib mencantumkan tentang Nilai Pengadaan, Tata Cara Pengadaan, Lokasi pekerjaan dan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Jika hal – hal itu tidak ada maka merupakan kesalahan dari Pengguna Anggaran yang tidak mempersiapkan secara baik pelaksanaan suatu kekuatan pengadaan*
- *Bahwa, Apabila dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengguna Anggaran melakukan pemisahan dalam antara pengadaan dan pekerjaan pemasangan , maka itu merupakan kesalahan dari Pengguna Anggaran*

Hlm. 85 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena Dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan jasa untuk suatu pekerjaan Konstruksi tidak boleh dipisahkan antara pengadaan dan konstruksi/ pekerjaan terpasang*

- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 106 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- Bahwa, Apabila proses pelelangan yang dilakukan adalah secara Manual maka itu merupakan kesalahan yang seharusnya PPK dan Pengguna Anggaran setelah menerima hasil evaluasi dari Pokja ULP maka wajib untuk menolak hasil evaluasi yang dilakukan secara manual tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 106 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik, sehingga proses pengadaan tidak dilakukan secara manual. Karena berdasarkan ketentuan ini maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik saat Perpres 4/2015 berlaku.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Ayat (7) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf g bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa, apabila dalam proses pelelangan terjadi gangguan internet untuk pelaksanaan pelelangan secara Elektronik tidak dimungkinkan dilakukan dalam daerah kerja, maka proses pelelangan dapat dilakukan pada Daerah/ Kabupaten terdekat atau LPSE propinsi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan pelelangan secara Elektroik melalui LPSE.

Hlm. 86 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dilakukan penandatanganan SPM / Kontrak wajib dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan untuk dapat dilakukan Berita Acara Penyerahan Lokasi pekerjaan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 77 Ayat (2) bahwa Pemberian Penjelasan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa, jika tidak ada Berita Acara Penyerahan Lokasi pekerjaan, maka merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPK dan pengguna Anggaran.
- *Bahwa, Pada Pasal 87 Ayat (1) bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:*
  - a) *menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;*
  - b) *menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;*
  - c) *mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau*
  - d) *mengubah jadwal pelaksanaan.*
- Kemudian dijelaskan pada Pasal 93 Ayat (1) bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
  - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
    - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - a.2.setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Hlm. 87 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- ***Bahwa, karena dari jenis Kontrak pekerjaan tambak garam sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Jenis Kontrak Harga Satuan dan tahun tunggal maka sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Lebih lanjut dijelaskan Pada Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.***
- **Bahwa, menurut Ahli Penyusunan Dokumen Kontrak yang dilakukan oleh PPK sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan jika dilihat dari tata cara Penyusunan dokumen Kontrak saja sudah salah yaitu PPK menggabungkan antara tata Cara Pembayaran dilakukan dengan 3 cara masing – masing sesuai Kontrak terpasang, Tata Cara Pembayaran Lumpsum sehingga menurut Ahli dokumen yang disusun oleh PPK adalah salah, karena tidak menentukan mengenai tata cara pembayaran.**
- **Bahwa, jika dilihat dari dokumen yang dihadirkan dalam persidangan maka pembayaran harus dilakukan sesuai dengan progres fisik terpasang tidak termasuk material yang ada dilokasi , fisik terpasang ini terkait dengan pembayaran yang wajib dibayarkan kepada rekanan oleh PPK dan Kadis. Dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah**

Hlm. 88 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak lanjut dijelaskan Pada Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Kemudian Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 Ayat (1) bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2.setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- Bahwa, Apabila seseorang yang bukan pegawai tetap/ pengurus suatu perusahaan tidak dapat bertindak mewakili perusahaan lain dengan cara meminjamkan bendera perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pihak

Hlm. 89 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penjelasan Pasal 89 Ayat (4) huruf b bahwa contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum. Lebih lanjut dijelaskan pada Penjelasan Pasal 89 Ayat (4) huruf c bahwa Peralatan dan /atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/ atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi. Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.
- Bahwa, apabila pembayaran yang dibayarkan melebihi progres yang terpasang maka telah menyalahi ketentuan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan jasa karena kontrak pekerjaan untuk tambak garam adalah kontrak harga satuan sehingga kepada rekanan hanya dapat dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa, Addendum dapat dilakukan asalkan masih dalam tahun anggaran yang bersangkutan, jika melampaui tahun Anggaran bukan disebut sebagai Addendum waktu melainkan Addendum tentang Tata Cara Pembayaran.
- **Bahwa, Apabila Addendum Waktu dilakukan maka sejak tanggal ditanda tangannya Addendum tersebut wajib diperhitungkan denda keterlambatan sebesar 1/1000 X Nilai kontrak yang belum terpasang.**
- **Bahwa kepada rekanan bisa dibayarkan apabila masih dalam tahun yang bersangkutan asalkan pekerjaan selesai terpasang, jika dalam tahun yang bersangkutan tidak selesai terpasang maka itu kelebihan bayar.**
- **Bahwa mengenai Jaminan Pelaksanaan apabila sampai dengan habis jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan Addendum tata Cara pembayaran**

Hlm. 90 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo PPK wajib melakukan Klaim atas Jaminan pelaksanaan.

- Bahwa, Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak ada dilakukan Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan, maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan melakukan Black List atas perusahaan yang melakukan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa, jika dilihat dari fakta hukum yang disampaikan oleh penuntut Umum dalam persidangan berupa adanya keterlambatan pekerjaan akibat dari adanya penolakan dari warga pemilik lahan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan itu merupakan tanggungjawab PPK dan Pengguna Anggaran mengapa tidak mempersiapkan lahan / lokasi pekerjaan sebelum dilaksanakan pekerjaan dilapangan:

- Bahwa, pemberian Addendum Waktu hanya dapat dilakukan selama 50 hari Kalender dan dapat ditambah asalkan tidak melebihi 50 hari kalender dengan ketentuan Denda atas keterlambatan wajib ditagih oleh PPK.
- Bahwa, mengenai surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan harus secara tegas menyebutkan tentang batas waktu penyelesaian pekerjaan dengan catatan tidak meminta penambahan dana, apabila surat pernyataan tidak menyebutkan batas waktu maka itu sudah menyalahi ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pembayaran dapat dikatakan sah apabila dilakukan dalam tahun berkenan dan harus sudah selesai dikerjakan pekerjaan dimaksud akan tetapi jika belum selesai dilaksanakan maka hal tersebut sebagai kelebihan pembayaran.

**Bahwa atas pendapat Ahli, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terdakwa juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang menguntungkan terdakwa yaitu :

**DR. SARYONO YOHANES, SH, MH**

**Di depan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa, Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa, Ahli memiliki spesifikasi keahlian pada Hukum Tata Negara.
- Bahwa, Ahli sebagai Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang.

Hlm. 91 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, didalam Ketatanegaraan satu – satunya lembaga negara yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK dan tidak ada lembaga lainnya.
- Bahwa, jika ada lembaga lain yang melakukan Audit kerugian negara maka wajib melaporkan kepada BPK.
- Bahwa, didalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan pasal 32 Ayat (1) benar yang berwenang melakukan Audit adalah BPK dan Akuntan Publik.
- Bahwa, dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Yurisprudensi Mahkamah Agung juga dapat dipakai sebagai rujukan / perbandingan terhadap putusan terdahulu mengenai perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
- Bahwa, Ahli juga mengetahui mengenai SEMA Tahun 2016 tentang Kamar Pidana yang menentukan bahwa yang dapat mendeclearkan kerugian negara hanya BPK.
- Bahwa benar didalam SEMA itu juga menjelaskan bahwa HAKIM BERDASARAN FAKTA PERSIDANGAN DAN ALAT BUKTI DAPAT MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.
- Bahwa, setiap barang yang telah dibeli dengan uang negara/ uang daerah maka barang tersebut menjadi barang milik negara/ daerah dan bukan milik rekanan pelaksana pekerjaan/ swasta karena barang yang dibeli dari uang negara/ daerah.
- Bahwa, dalam pelaksanaan pemerintahan ada hukum bersegi 2 yang mana pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan maka harus melibatkan pihak swasta yang didalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme perundang – undangan yang berlaku.
- Bahwa, apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka penyelesaiannya dilakukan secara perdata karena pemerintah terikat dalam sistem kontrak
- Bahwa, apabila didalam pelaksanaan kontrak / perjanjian kedua belah pihak melakukan perbuatan melawan hukum maka negara dengan kewenangannya dapat mengambil alih proses tersebut untuk diproses secara pidana jika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara.

### III. KETERANGAN TERDAKWA FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST.

Hlm. 92 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Arison karya Sejahtera dan terdakwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun 2015 di Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, pada PT. Arison Karya Sejahtera terdakwa hanya sebagai Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris dan bukan sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai karyawan tetap pada PT. Arison Karya Sejahtera.
- Pemilik perusahaan adalah Pak Muhamad Arief Saduk Jalan Cempaka I, RT. 16. RW.006. Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa, pada awal tahun 2015 terdakwa mengetahui bahwa ada pekerjaan pembangunan fisik tambak garam dan untuk bisa melaksanakannya terdakwa meminta orang tua terdakwa untuk mengurusnya pada Pak Arif Sadukh
- Bahwa, Akta Notaris dibuat dan ditanda tangai oleh Marselina Jeneti Medah, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Abulombo No. 29 Kupang dekat Asrama Tentara.
- Bahwa, ssi Surat Kuasa Direktur sesuai Akta Notaris Nomor 09 tanggal 16 Februari 2015 adalah sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang isinya adalah :

1. Untuk mewakili Tuan Mochamad Arief Sadoek, ST selaku Direktur Pereseroan Terbatas PT. Arison Karya Sejahtera, berkedudukan di Kota Kupang tersebut diatas da demikian ini melakukan segala tindakan yang tuan Mochamad Arief Sadoek, ST selaku Direktur berkewajiban dan berhak melakukannya, semmuanya, dalam arti seluas – luasnya berdasarkan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Arison Karya Sejahtera tersebut diatas termasuk didalamnya yaitu :

- Untuk menghadap segala Instansi baik pemerintah maupun Swasta, Pemimpin Proyek, mengikuti tender – tender , aanwisjing , menandatangani kontrakan, menandatangani semua surat – surat yang berhubungan dengan proyek pada Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015, dan untuk itu mengambil segala urusan dengan semua pembesar serta lain – lain orang yang berwenang dalam suatu urusan dimaksud dan menandatangani surat – surat perjanjian atau akta – akta yang perlu ditanda tangani .
- Untuk mengadakan pembayaran atau menerima pembayaran , menerima uang proyek melalui Bank dengan nama dan dalam bentuk apapun juga serta memberikan atau menerima tanda

Hlm. 93 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti penerimaan atau pembayaran berupa kwitansi dan / atau surat tanda bukti lainnya yang serupa :*

- Untuk mengirim atau menerima paket atau barang , wesel – wesel , cheque- chequw atau surat – surat berharga lainnya dan surat – surat penerimaann , pengiriman yang perlu ditanda – tangani.
- Untuk berurusan dengan antor – kantor pos, perbendahraaan Negara (KPN) dan kas negara , untuk mengadakan pencairan atau mengambil uang, pengiriman dan penyetoran melalui Bank serta menandatangani semua surat – surat perintah membayar (SPMU) dan segala surat yang ada hubungannya dengan urusan dimaksud yang perlu ditanda tangani
- Untuk menagih dan menerima aUang – uang proyek tersebut diatas brhak untuk menagih da menerima dari segala orang/ badan dan pihak lain manapun juga dan jikalau suatu penagihan ditolak atau pembayarannya ditunda , mengambil urusan dan atau tindakan tindakan hukum yang oleh pemegang kuasa , dipandang perlu baik dan berfaedah demi kepentingan pemberi kuasa.
- Untuk membuka rekening pada salah satu bank baik Bank pemerintah maupun bank Swasta
- Untuk menerima segala surat, dokumen dan formulir yang mempunyai sangkut paut dengan proyek dimaksud dari kantor – kantor, dinas – dinas dan jawatan - jawatan yang berwenang atau pihak – pihak lain manapun yang terkirim denghan tercatat atau terkirim dengan cara apapun untuk setiap penerimaan memberi tanda penerimaan yang sah
- Singkatya beerhak dan berkuasa penuh untuk menjalankan segala urusan dn lakukan segala tindakan yang dirasa perlu untuk kepentingan pemberi Kuasa , dengan ketentuan harus memenuhi segala peraturan dan perjanjian (Anggaran Dasar Perseroan terbatas) terseut dn walaupun untuk melakukan suatu perbuatan yang diperlukan kuasa istimewa kuasa mana harus dianggap seperti diberikan dalam kuasa ini.
- Segala akibat hukum yang timbul akan menjadi beban dan tanggungjawab penerima Kuasa
- Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak penandatanganan akta ini dan mempunyai kekuatan hukum sampai pada hari pencabutannya.
- Bahwa, pendaftaran pelelangan dilakukan secara Manual dan tidak dilakukan secara On Line.
- Bahwa, yang melakukan pendaftaran adalah staf saya Pak Yeheskial Ndun.
- Bahwa, pokja ULP pekerjaann tambak garam adalah Robinson Taga, Dedy Syamhadi, Rowi Hawu Dima, Herry Korenguru, ST dan Roynal A. Leping.

Hlm. 94 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengguna Anggaran setahu saya Pak Lewi tandirura, SE, PPK adalah Pak Nicodemus R Tari, ST.
- Bahwa, saksi tidak ikut dalam pelaksanaan Aanwisjing dan terdakwa hanya mengantar anak buahnya Jeheskial Ndun untuk mengikuti Aanwisjing.
- Bahwa, untuk pekerjaan Tambak Garam Paket Sabu Barat -1 Pagu dana sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. 7.999.360.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa, nilai Penawaran yang terdakwa ajukan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam TA. 2015 untuk luasan 16 Ha adalah sebesar Rp.7.981.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Perusahaan PT. Arison Karya Sejahtera di tetapkan sebagai pemenang pada tanggal 10 Maret berdasarkan Surat Ketua Pokja ULP Nomor : 08.TBMK-01/POKJA-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 10 maret 2015 perihal penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan Fisik tabak Garam 16 Ha (Paket Sabu barat -1)
- Bahwa, RAB yang terdakwa ajukan adalah sebagaimana barang bukti Kontrak yang diajukan Penuntut Umum didalam persidangan yaitu sebagai berikut :

## REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1)  
Kabupaten : Sabu Raijua  
Lokasi : Wehebo, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.  
T.A : 2015  
Penawar : PT. ARISON KARYA SEJAHTERA

| No.<br>Divisi   | Uraian  | Penawaran                             | Hasil<br>Koreksi Aritmatik            |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |   | Jumlah Harga<br>Pekerjaan<br>(Rupiah) | Jumlah Harga<br>Pekerjaan<br>(Rupiah) |
| I.  | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 1 Ha                           |                                       |                                       |
| A.  | PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES | 297,031,900                           | 297,031,900                           |
| B.  | KONSTRUKSI/PEMASANGAN   |                                       |                                       |
| B.1   | Pekerjaan Persiapan   | 48,004,895                            | 48,004,895                            |
| B.2   | Pekerjaan Tanah, Urugan dan Pengecoran                                  | 24,005,867                            | 24,005,867                            |
| B.3   | Pekerjaan Pematang.   | 30,956,417                            | 30,956,417.36                         |
| B.4   | Pekerjaan Pemasangan Pintu Air, Geomembran dan Mesin Pompa              | 33,581,410                            | 33,581,410                            |
| B.5   | Pekerjaan Tempat Penjemuran   | 9,273,651                             | 9,273,651                             |
| C.  | PEKERJAAN UJI COBA  | 10,655,000                            | 10,655,000                            |
| (A)   | Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )           | 453,509,141                           | 453,509,141                           |
| (B)   | Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)                             | 45,350,914                            | 45,350,914                            |
| (C)   | JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)                                | 498,860,055                           | 498,860,055                           |
| (D)   | DIBULATKAN  | 498,860,000                           | 498,860,000                           |
| II.   | PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK TAMBAK GARAM 16 Ha                          | 7,981,760,000                         | 7,981,760,000                         |
|   | % Terhadap HPS %  |                                       | 99.77                                 |
|   | Keterangan  |                                       | Berubah                               |
|   | Timpang/ Tdk Timpang  |                                       | Tidak Timpang                         |
| Terbilang : TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH. |   |                                       |                                       |

Hlm. 95 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan surat dukungan dari PT. Multi Pro Inviro Indonesia dan tidak ada dukungan dari distributor lainnya dan terdakwa juga membeli Geomembran dari PT. Multi pro Inviro Indonesia.
- Baahwa benar, setahu terdakwa spesifikasi Geomembran adalah tebal = 0,5, Panjang, Lebar = 8 Meter.
- Bahwa, untuk harga Geomembran terdakwa beli seharga Rp.20.250 yang belum termasuk ongkos kirim dan pengambilannya di gudang PT Multi Pro Inviro Surabaya.
- Bahwa, penandatanganan Kontrak di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan antara terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera dan Nicodemus R Tari, ST selaku PPK berdasarkan Kontrak Nomor ; 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 sesuai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didalam persidangan ini.
- Bahwa, nilai Kontrak yang disepakati adalah Rp.7.981.780.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa, jenis Kontrak adalah Kontrak harga Satuan
- Benar, bahwa setahu saya tidak ada Berita Acara Penyerahan lokasi pekerjaan namun hanya ditunjukkan bentangan lahan tamba garam.
- Bahwa, kalau pembayaran yang terdakwa terima sebanyak 2 kali yang terdiri dari Uang Muka 20 % dan Pembayaran termin I .
- Bahwa, persoalan kenapa sampai kami terlambat melaksanakan pekerjaann karena pada waktu peyerahan lokasi oleh PPK katanya ada 16 Ha, pada saat melakukan pengukuran 1 ha, telah terjadi Konflik di Desa Waehebo dengan cara adanya perlawanan dari masyarakat dan menghancurkan alat berat milik PT. Arison karya Sejahtera.
- Bahwa, pada saat pembayaran uang Muka terdakwa juga ada menyerahkan jaminan Uang Muka dan jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 399.088.000.00 dengan Nomor Bond 103611425030013 dari PT. Bumi Daya Bumi Putra yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didalam persidangan.
- Bahwa, sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 belum ada pekerjaan yang diselesaikan, alasan sampai dengan tidak

Hlm. 96 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan karena Pemda dalam hal ini Dinas Perindag Kabupaten Sabu Raijua sedang mencari lahan baru sehingga baru diberikan bulan Juli 2015 di desa Deme, Kecamatan Liae seluas 5 Ha. Dan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 saya juga belum menyelesaikan karena pemilik lahan berada di luar Sabu dan masih harus adanya upacara adat sebelum melakukan aktifitas di lahan tersebut.

- Ya benar, dengan adanya keadaan itu serta melihat progres dan schedule penyelesaian pekerjaan yang terhambat maka terdakwa mengajukan Addendum Waktu kontrak pada tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015.
- Bahwa, ada permohonan Addendum secara tertulis kepada PPK pada bulan Agustus 2015 dengan alasan adanya penolakan dari warga pemilik lahan.
- Bahwa, setahu terdakwa permohonan Addendum yang diajukan disetujui oleh PPK berdasarkan Addendum Surat perjanjian Nomor : 536/026/perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.
- Bahwa, dengan adanya Addendum waktu sudah tersedia 5 Ha lahan tambak garam
- Bahwa, sampai dengan batas waktu Addendum waktu tanggal 24 November 2015 sudah 5 ha yang sudah dikerjakan. Dengan perincian 4 Ha sudah dalam tahap Uji Coba sedangkan 1 Ha masih dalam tahap pemasangan Geomembran dan baru dapat diselesaikan pada bulan Maret 2016.
- Bahwa, batas berakhirnya kontrak pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 sudah berakhir pada tanggal 24 Nopember 2015.
- Bahwa, terdakwa juga ada menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanpa batas waktu dan tanpa meminta penambahan dana yang juga ditanda tangani oleh Konsultan pengawas, PPK dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, pembayaran telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan masuk ke rekening terdakwa dengan rincian:
  - Pencairan Uang Muka 20 % atau senilai sekitar Rp. 1,6 Miliar;
  - Pencairan Termin I sebesar 66,89 % atau senilai Rp. 4.004.249.449.-
- Bahwa, pada saat pemeriksaan bulan Februari 2017 terdakwa juga ikut dalam pemeriksaan bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan

Hlm. 97 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa pekerjaan pembangunan fisik tambak garam yang sudah terpasang sebanyak 5 Ha sedangkan yang lainnya belum ada progres karena persoalan lahan.

- Bahwa, pada tahun 2017 sekitar bulan Oktober terdakwa juga melanjutkan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 2 Ha dan telah diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada bulan Februari 2018.
- Bahwa, 2 Ha yang diserahkan tersebut sudah diterima dan telah berproduksi serta hasilnya sudah dimanfaatkan oleh Pemda Sabu Raijua.
- Bahwa, kalau Konsultan pengawas dari CV. Gakesa Consulindo atas nama Melianus Tupamahu hanya mendampingi sampai dengan pelaksanaan Adendum Ke-2 Bulan Nopember 2015, selanjutnya sudah tidak ada lagi pengawasan karena telah berakhir kontrak.
- Bahwa, terdakwa melanjutkan sisa pekerjaannya karena sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan perdata yang terdakwa gugat melawan Pemda Sabu Raijua.
- Bahwa, sisa pekerjaan yang dikerjakan terdakwa sudah mencapai 11 (sebelas) Ha fisik tambak garam dan sudah dilakukan pemeriksaan bersama dengan Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua dan juga pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa, terdakwa telah secara resmi menyerahkan sisa pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 pada tanggal 6 Juni 2018 kepada pihak pemda Sabu Raijua.
- Bahwa, terdakwa sudah menyelesaikan 11 Ha fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam sesuai dengan nilai Uang yang diterima oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015
2. 1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
3. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua 307/KEP/HK/2014 tanggal 29

Hlm. 98 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
5. 1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas lampiran I SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
6. 1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
7. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SP-KPTK/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 HA., Konsultan perencana Konindo. CV.
8. 2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy)
9. 1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10. 1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2).
11. 1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015
12. 1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya.

Hlm. 99 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015.
14. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
15. 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015
16. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tabak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya
17. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
18. 1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
19. 1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
20. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera.
21. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera)
22. 1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera
23. 1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera
24. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
25. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor :

Hlm. 100 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonan kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya.

26. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015
27. 1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera.
28. 1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
29. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
30. 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
32. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya.
33. 1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo
34. 1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015
35. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo
36. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo.
37. 1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya.

Hlm. 101 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
40. 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
41. 2 (dua) jepitan Foto pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera
42. 2 (dua) Jepitan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera
43. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 01/PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal permohonan Lahan Tambak Garam
44. 1 (satu) lembar foto coy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 02 PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Permohonan pemeriksaan Fisik Tambak Garam

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy AKte Notaris Marselin Jenti Medah SH.M.K.N, No. 8, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arison Karya Sejahtera, Foto Copy Sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 1
2. Foto Copy Akte Notaris Marselin Jeneti Medah SH.MKn, No. 09, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera, Foto Copy Sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 2.
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua , No. 510/628/M.PTSP, Perindag ,SR/VI/2018, tertanggal 6 Juni 2018, foto copy sesuai dengan aslinya, dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T..3.
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No. 130 /Pdt.G/2017/PN.KPG, tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap,

Hlm. 102 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Foto copy Sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 4..

5. Surat Keterangan No. W.26.UI/09/AT.01,02/III/2018, tertanggal 19 Maret 2018, diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 5
6. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak No. 536/057/ PerIndagkop/ SPK-FTG/III/2016/ , tertanggal 30 Maret 2015, Foto Copy sesuai dengan aslinya, dan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 6
7. Foto Copy Addendum, Surat Perjanjian ( Kontrak ( No 536/026/Perindagkop ---- SR/ADD- FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, Foto Copy Sesuai dengan aslinya, dengan diberi meterai secukupnya, dengan diberi tandaT. 7.
8. Foto Copy Surat Permohonan PembayaranTarmin I Pekerjaan Pembangunan fisiktambakgaram 16 HA ( paket Sabu Barat I,,foto copy sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 8
9. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 4 tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Prsesiden No 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.Foto Copy sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, dengan diberi tanda T.9
- 10..Foto Copy Foto Copy Suratdari PT ARISON KARYA SEJATHERA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat KOmitmen Diserindagkopdan UKM Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 9 Nopember 2015 ,dengan Perihal Permohonan Kompensasi/ ganti rugi berupa Berupa Perpanjangan Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik tambak garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I )foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya dengan diber itanda T. 10
- 11.Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2015, foto copy sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T-11.
- 12.Foto Copy Surat Pembebasan Lahan tertanggal 13 Maret 2017, dari Tuan Tanah Marthen L. Mangngi, , Foto Copy Sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya , dengan diberi tanda T. 12
- 13.Foto Copy Surat Pelepasan Lahandari Tuan tanah bernama LAMBERTUS JOLODO, tertanggal Halapadji 5 September 2017, mengetahui Kepala Desa Halapaji, foto copy sesuai dengan aslinya , yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T .13.
- 14.Foto Copy Surat Penyerahan Lahan Garapan dari Tuan Tanah yang bernama JUNNUS DOHINA, seluas du HA tertanggal 5 Sptember 2017, yang disaksikan oleh Ketua DPD Desa Deme, Kecamatan Liae, Kabupaten Sabu Raiju a dan

Hlm. 103 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Bidang Perindustrian Sabu Raijua foto copy sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda. 14..

15. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Pembebasan Lahan Garapandari Tuan Tanah tertanggal 24 Agustus 2017, yang bernama Junus Do Hina, mengetahui Camat LIAE, Foto Copy Sesuai dengan aslinya, dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi itanda T, 15.
16. Foto Copy Surat dari PT Arison Karya Sejatera yang ditujukan kepada Kepala Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 27 April 2018, No. 06/PT/AKS/SP/ IV/2018, foto copy sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 16.
17. Foto Copy Surat Penyerahan Lahan dari Tuan Tanah bernama IRIANTO m. rATU, tertanggal 14 Maret 2018, yang MENGETAHUI Kepala Desa Ledetalo, foto copy sesuai dengan aslinya dengandiberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 17.
18. Foto Lakasi Tambak Garam HA ke 1- 5 telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP Perindusian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada Maret 2017, yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 18.
19. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 2 dan ke 3 telah diserahkan kepada pihak Peggarap melalu Dinas PTSP Prindustrian dan Perdagangan Kabupen Sabu Raijua pada bulan Maret tahun 2017, yang diberi meretai secukupnya dengan diberi tanda T. 19.
20. Foto okasi Tambak Garam HA ke 4 dan 5, yang telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP, Perindustrian KabupATEN Sabu Raiua pada bulan Maret tahun 2017, ag diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda . 20.
21. Fpto Pelaksanaan Loksasi tambak Garam ke 6 nol % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 21.
22. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam HA ke 6 yang sudah mencapai Fisik 50%, yang diberi erai secukupnya dgan diberi tanda T. 22.
23. Foto Pelaksanaan Lokasaai Tambak Garam HA ke 6 yang telah mencapai fisik 100 %, yang telah diberi meter secukupnya dengan diber tanda T. 23.
24. Foto Pelaksanaan lokasiTambak Garam HA ke 6 yang FISIKNYA TELAH telah mencapai 100 % yang diberi meterai secukupnydengan diberi tanda T. 24.
25. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang fisiknya teiah mencapai 100 % telah diukur oleh Panitia yang telah diberi meterai ecukupnya dengan diberi tanda T. 25.

Hlm. 104 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 7 fisiknya masih Nol % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T.26.
27. Foto Pelaksanaan fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 27.
28. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T 28.
29. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 7 Yang telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari TPSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rajua yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 29
30. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 8 yang fisiknya masih Nol % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 30
31. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam, HA ke 8 Fisiknya telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 31.
32. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 32.
33. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA. Ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Rajua yang telah diberi meterai secukupnya, dengan diberi tanda . 33.
34. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 9, yang fisiknya masih Nol % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 34.
35. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA Ke 9, yang fisik pekerjaannya telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 35.
36. Foto Pengukuran fisik HA ke 9 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang dilakukan oleh Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Rajua yang diberi meterai secukupnya yang diberi tanda T. 36.
37. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya masih Nol %, yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 37
38. Foto Pelaksanaan fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 50 % yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 38.
39. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 100% yang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 39.
40. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya telah mencapai 100 yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP, Perindustrian dan

Hlm. 105 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang telah diberi meterai secukupnya , dengan diber tanda T. 40.

41. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi tambak Garam Hake 11 yang fisiknya masih Nol % yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 41,
42. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garang HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 50 % yang diberi meterai secukupnya dengan dberi Tanda T. 42.
43. Foto Pelaksanaan fisik lokasi tambak Garam HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 43.
44. Foto Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat 1 ) dengan lokasi Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Raijua bersama lampirannya dengan Pelaksana PT ARISON KARYA SEJAHTERA yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 44.
45. Surat Perhitungan Keuntungan Geomembran yang dibuat oleh PT Arison Karua Sejathera yang diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 45
46. rekaman video pengukuran tambak garam Hektar ke 6 sampai dengan Hektar Ke 11 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan PT. Arison Karya Sejahtera yang diputar pada saat persidangan pemeriksaan terdakwa pada tanggal 28 juni 2018, yang diberi tanda T.46

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menganggarkan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi ( Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.0000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

Hlm. 106 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
  2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
  3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
  4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
  5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara ) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
  6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar;
  7. Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar;
  8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar
2. Bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015 tersebut, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat LEWI TANDIRURA, SE sebagai Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan JUBLINA M. SIOKAIN, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran;
  3. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan NICODEMUS R TARI, ST sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen;
  4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 LEWI TANDIRURA, SE selaku pengguna anggaran telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum

Hlm. 107 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan;

5. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE pada tanggal 28 Januari 2015 telah menyetujui kontrak perencanaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 yang dibuat antara Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan pihak CV. Konindo sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : SPK:536/018/perindagkop/KPR.SPK-FTG/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai kontrak Rp99.817.000 (Sembilan puluh sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Belas Juta), padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui Nicodemus R. Tari selaku PPK pada saat menandatangani kontrak tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV.Koninda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan serta mengetahui bahwa tandatangan Ir. Arief Abdul Kahar selaku Direktur CV. Koninda dalam Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan oleh Melianus Tupamahu, serta mengetahui bahwa Melianus Tupamahu tidak termasuk sebagai Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda, serta tidak termasuk sebagai tenaga kerja tetap CV. Koninda sehingga tidak berhak mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV. Koninda untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
6. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Melianus Tupamahu bersama-sama dengan LEWI TANDIRURA, SE melakukan identifikasi lokasi potensi pembangunan fisik tambak garam dan selanjutnya menunjuk dan menetapkan lokasi pembangunan fisik tambak garam 100 HA di beberapa tempat yaitu di Kecamatan Sabu Barat seluas 44 Ha dengan titik Desa Raimedia seluas 16 HA, Desa Koloudju seluas 28 HA, Sabu Timur seluas 31 HA dengan titik lokasi di Desa Bodae seluas 25 HA, dan Desa Eiyada seluas 6 HA, Kecamatan Liae seluas 5 HA dengan titik lokasi desa Halapadji, Kecamatan Hawu Mehara seluas 20 HA dengan titik lokasi tersebar di desa Wadu Medhi seluas 12 HA, Desa Ledae seluas 6 HA, dan Desa Lobo Hede seluas 2 HA, padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui terhadap lokasi yang ditunjuk tersebut belum seluruhnya mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dan atau penggarap lahan sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial atau sengketa berupa penolakan dari masyarakat;

Hlm. 108 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE dan Nicodemus R. Tari, ST selanjutnya meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun produk perencanaan berupa gambar rencana, *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ) dan untuk kepentingan pembuatan *Engineer's Estimate* yang akan menjadi dasar bagi Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, LEWI TANDIRURA, SE bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST meminta Melianus Tupamahu menggunakan Surat penawaran harga HDPE Geomembrane GSE Made In Thailand Technology USA dari PT. Multi Pro Enviro Indonesia yang diminta dari Ferdinand Latuheru sebagai satu-satunya data untuk menentukan harga geomembran tanpa melalui survey harga pembanding untuk mendapatkan kewajaran harga;
8. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE dan Nicodemus R. tari, ST meminta Melianus Tupamahu merubah komposisi item pekerjaan yaitu semula item pekerjaan pengadaan dan pemasangan menjadi satu pekerjaan sebagaimana dalam *Engineer's Estimate* yang dibuat oleh Melianus Tupamahu untuk pekerjaan fisik tambak garam 20 Ha kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 menjadi item pekerjaan yang terpisah dengan maksud agar terdapat alasan untuk membayar perusahaan atau pihak-pihak yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan tender yaitu salah satunya perusahaan milik ;
9. Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk kepentingan proses lelang 8 paket pembangunan fisik tambak garam tahun 2015, atas sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran, Nicodemus R. Tari selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun Harga Perkiraan sendiri dengan komposisi dan nilai yang sama seperti *Engineer's Estimate*, padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui bahwa penyusunan HPS bukanlah tugas dan tanggungjawab Melianus Tupamahu melainkan tugas dan tanggungjawab dari Nicodemus R. Tari, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui bahwa *Engineer's Estimate* yang dijadikan dasar penyusunan HPS tidak didasarkan pada hasil survey sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan HPS;
10. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari Melianus Tupamahu berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE , Nicodemus R. Tari menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia

Hlm. 109 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dengan komposisi Pokja :

1. Robinson Taga, ST (Ketua);
2. Dedy Shamhadi, S.PI (Sekretaris);
3. Rowi Hau Dima (Anggota);
4. Herry O. Korenguru, ST (Anggota);
5. Reynal A. Leping, SE (Anggota)

11. Bahwa setelah JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST menerima Rencana Pengadaan dari Nicodemus R. Tari selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua;

12. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 secara manual dengan alasan LPSE kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 ) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-
  - 1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M
  - 2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M

13. Bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1) dan untuk mendukung perusahaannya, FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST meminta JOHAN SAHERTIAN selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal

Hlm. 110 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18 Februari 2015 serta meminta Wilian E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari HELRI OKTAVIANUS;

14. Bahwa setelah JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI dan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, JOHN TITARIUW melalui handphone menghubungi MUSANGWAH Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta MUSANGWAH datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang;
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika MUSANGWAH berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, PETRUS LIE ayah dari Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia;
16. Bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukkan dalam proses pemasukan dokumen penawaran pada paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) yang sudah direncanakan untuk dimenangkan, maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya;
17. Bahwa adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen dalam Lelang paket sabu barat 1, sebanyak 6 perusahaan yaitu :
  1. PT. Pedro Jaya Abdi;
  2. PT. Anisa Prima Lestari;
  3. PT. Mojo Wijaya Karya;
  4. PT. Arison Karya Sejahtera;
  5. PT. Bumi Mangun's Karya;
  6. PT. Arta Karya Utama.

Dokumen penawaran disampaikan dengan metode satu sampul, dan Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu :

1. PT. Arison Karya Sejahtera, dengan harga penawara Rp. 7.981.760.000,-

Hlm. 111 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Mojo Wijaya Karya, dengan harga penawaran Rp. 7.987.360.000,-
3. PT. Arta Karya Utama, dengan harga penawaran Rp. 7.994.304.000,-
18. Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, oleh karena rekanan lainnya hanya sebagai pendukung, para rekanan lainnya tidak serius dan tidak lengkap dalam mengikuti seluruh tahapan lelang, sehingga berdasarkan hasil koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp7.981.760.000 dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi Rp7.987.360.000, yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor:08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST;
19. Bahwa berdasarkan surat Penetapan pemenang lelang tersebut, selanjutnya Lewi tandi Rura menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (*Paket Sabu Barat - 1*) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
20. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA bersama – sama dengan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK, menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam *Paket Sabu Barat -1 seluas 16 HA*, berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015, dengan Nilai Kontrak: Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak 150 (seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, dimana lokasi pembangunan tambak garam nya terletak di tempat bernama Wehabo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten sabu Raijua;
21. Bahwa oleh karena pada pelaksanaan Pembangunan tambak garam di daerah Wehabo mendapat penolakan dari masyarakat, kemudian Nicodemus L Tari selaku PPK, menunjuk lokasi pengganti pekerjaan pembangunan tambak garam

Hlm. 112 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dengan luas lahan 8 Ha, yang seharusnya 16 Ha, dengan kesepakatan PPK mewakili pemda akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 Ha sehingga menggenapi target 16 Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 Ha di desa Deme

22. Bahwa setelah mendapatkan lokasi Pengganti di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA mulai mengerjakan Pembangunan tambak garam, dan oleh karena waktu pekerjaannya dirasa tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
23. Bahwa atas permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, dibuatlah adendum perpanjangan waktu Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, dengan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 24 Nopember 2015;
24. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan di sanggupi untuk diselesaikan;
25. Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah lagi menunjuk lokasi lainnya sebagai lokasi pekerjaan tambak garam yang dilakukan, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA selain Di Desa Dame seluas 8 Ha;
26. Bahwa walaupun pekerjaan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA baru seluas 5 Ha, dari yang direncanakan sesuai kontrak seluas 16 Ha, tetapi Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST telah mendatangkan 100% PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam;
27. Bahwa kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu sampai dengan 24 Nopember 2015;
28. Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015,

Hlm. 113 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;

29. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, dan adendum Kontrak, ternyata Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %;
30. Bahwa terhadap pekerjaan yang telah selesai 5 HA, dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, belum ada serah terima pekerjaannya kepada Panitia PHO, tetapi hasil pekerjaan tersebut telah dimanfaatkan dan di kelolah oleh PEMDA Kab. Sabu Raijua, dimana salah satu manfaatnya adalah menambah Pendapatan Asli Daerah Kab. Sabu Raijua;
31. Bahwa walaupun Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA baru menyelesaikan pekerjaan seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %, tetapi telah meminta dan menerima pembayaran dari Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran dengan total pembayaran Rp.5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :
1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000
  2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp4.004.249.449.
32. Bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana (SP2D) uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, seluruhnya sejumlah Rp661.889.262. ( Enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, adalah sejumlah Rp4.938.712.187. (Empat milyar

Hlm. 114 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

33. Bahwa pada antara bulan Agustus dan September 2017, Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, melanjutkan pekerjaan pembangunan tambak garamnya, di desa Sabu LiaE yang lahannya berasal dari:
- Penyerahan 16 orang pemilik lahan, seluas 2 Ha kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua tertanggal 24 Agustus 2017;
  - Pelepasan Lahan seluas 2 Ha dari Lambertus Djolodo kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, tertanggal 5 September 2017;
  - Pelepasan Lahan seluas 2 Ha dari Junus Do Hina kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, tertanggal 5 September 2017.
34. Bahwa pekerjaan lanjutan yang dilakukan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., terhadap 6 Ha lahan tersebut, dilakukan tanpa ada addendum atau kontrak kerja baru antara Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST. dengan PPK dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, dimana dalam pengerjaannya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak meminta atau menerima dana dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua;
35. Bahwa pekerjaan lanjutan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, selanjutnya telah selesai 6 ha, pada bulan Februari selesai 3 Ha 2018 dan bulan Maret selesai 3 Ha 2018;
36. Bahwa pekerjaan tambahan 6 ha tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sudah diserahkan dan di kelolah oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, dan telah pula menambah pendapatan asli daerah kabupaten Sabu;
37. Bahwa terhadap pekerjaan tambahan 6 ha yang sudah dikerjakan, dilakukan sendiri oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tanpa ada perjanjian kerja baru ataupun addendum antara dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua sehingga harus diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Hlm. 115 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pekerjaan tambahan 6 ha terpasang yang sudah dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, bila dihitung adalah senilai dengan 37.5%, atau apabila di potong pajak (PPN dan PPH) setara **Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah),**
39. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pekerjaan tambahan sebanyak 6 Ha, maka seluruh pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, menjadi 11 Ha:
40. Bahwa tidak selesainya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam paket Sabu Barat-1 tahun 2015 lebih disebabkan pada lokasi pertama seluas 16 ha, di daerah Wehabo Kecamatan Sabu Barat yang disediakan ternyata mendapat penolakan dari warga, yang kemudian Pengguna Anggaran dan PPK hanya bisa menyediakan lokasi 8 Ha sebagai lokasi pengganti untuk Terdakwa di Desa Dame, Kecamatan Sabu LiaE;
41. Bahwa penyidik dan penuntut umum tidak melakukan penyitaan terhadap GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam, yang masih ada sehingga terdakwa melanjutkan pekerjaan tambahan pembangunan tambak garam sampai dengan bulan Maret 2018;
42. Bahwa terkait pengadaan geomembran, dimana dari pengadaannya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah membeli geomembran dengan harga lebih rendah dari harga kontrak, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Yahya, pembelian barang dalam kontrak pengadaan sepanjang tidak melebihi harga kontrak adalah diperbolehkan, dan Peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa tidak mengatur atau menjangkau tentang keuntungan dari pembelian harga barang yang masih di bawah harga kontrak, serta HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Hlm. 116 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum ;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” ;
5. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah

Hlm. 117 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam Paket Sabu Barat -1 seluas 16 HA, berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, dengan Nilai Kontrak Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, mampu bertanggung jawab dan dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.**

## **Ad.2. Unsur secara Melawan Hukum :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil

Hlm. 118 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, yang merupakan pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Rajiua Tahun 2015 berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, apakah dalam pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam dimaksud telah melawan hukum atau tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Rajiua menganggarkan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi (Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Rajiua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Rajiua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Rajiua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara ) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar;
7. Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar;

Hlm. 119 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015 tersebut, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat LEWI TANDIRURA, SE sebagai Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan JUBLINA M. SIOKAIN, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa LEWI TANDIRURA, SE setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan NICODEMUS R TARI, ST sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 LEWI TANDIRURA, SE selaku pengguna anggaran telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui bahwa pada saat diumumkannya rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan;

Menimbang, bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari Melianus Tupamahu berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE, Nicodemus R. Tari menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dengan komposisi Pokja :

1. Robinson Taga, ST (Ketua);
2. Dedy Shamhadi, S.PI (Sekretaris);
3. Rowi Hau Dima (Angota);

Hlm. 120 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Herry O. Korenguru, ST (Anggota);

5. Reynal A. Leping, SE (Anggota)

Menimbang, bahwa setelah JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST menerima Rencana Pengadaan dari Nicodemus R. Tari selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 secara manual dengan alasan LPSE kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 ) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M;
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar;
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M ;
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M.

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1) dan untuk mendukung perusahaannya, FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST meminta JOHAN SAHARTIAN selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 Februari 2015 serta meminta Wiliam E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari HELRI OKTAVIANUS;

Menimbang, bahwa setelah JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI dan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, JOHN

Hlm. 121 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITARIUW melalui handphone menghubungi MUSANGWAH Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta MUSANGWAH datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika MUSANGWAH berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, PETRUS LIE ayah dari Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST datang ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran pada paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) yang sudah direncanakan untuk dimenangkan, maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen dalam Lelang paket sabu barat 1, sebanyak 6 perusahaan yaitu :

1. PT. Pedro Jaya Abdi;
2. PT. Anisa Prima Lestari;
3. PT. Mojo Wijaya Karya;
4. PT. Arison Karya Sejahtera;
5. PT. Bumi Mangun's Karya;
6. PT. Arta Karya Utama.

Dokumen penawaran disampaikan dengan metode satu sampul, dan Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu :

1. PT.Arison Karya Sejahtera, dengan harga penawara Rp. 7.981.760.000,-
2. PT. Mojo Wijaya Karya, dengan harga penawaran Rp. 7.987.360.000,-
3. PT. Arta Karya Utama, dengan harga penawaran Rp. 7.994.304.000,-

Menimbang, bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Rajua, oleh karena rekanan lainnya hanya sebagai pendukung, para rekanan lainnya tidak serius dan tidak lengkap dalam mengikuti seluruh tahapan lelang, sehingga berdasarkan hasil koreksi aritmatik, evaluasi adminstrasi, teknis, harga dan kualifikasi PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp. 7.981.760.000 dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi Rp.7.987.360.000, yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang

Hlm. 122 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penetapan pemenang lelang tersebut, selanjutnya Lewi tandi Rura menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (*Paket Sabu Barat -1*) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA bersama – sama dengan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK, menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam *Paket Sabu Barat -1 seluas 16 HA*, berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015, dengan Nilai Kontrak: Rp. 7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak 150 (seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, dimana lokasi pembangunan tambak garam nya terletak di tempat bernama Wehabo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten sabu Raijua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pelaksanaan Pembangunan tambak garam di daerah Wehabo mendapat penolakan dari masyarakat, kemudian Nicodemus L Tari selaku PPK, menunjuk lokasi pengganti pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dengan luas lahan 8 Ha, yang seharusnya 16 Ha, dengan kesepakatan PPK mewakili pemda akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 Ha sehingga menggenapi target 16 Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 Ha di Desa Deme

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan lokasi Pengganti di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA mulai mengerjakan Pembangunan tambak garam, dan oleh karena waktu pekerjaannya dirasa tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT

Hlm. 123 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISON KARYA SEJAHTERA, dibuatlah addendum perpanjangan waktu Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, dengan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan di sanggupi untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa NICODEMUS R TARI selaku PPK maupun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah lagi menunjuk lokasi lainnya sebagai lokasi pekerjaan tambak garam yang dilakukan, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA selain Di Desa Dame Kecamatan Sabi LiaE seluas 8 Ha;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA baru seluas 5 Ha, dari yang direncanakan sesuai kontrak seluas 16 Ha, tetapi Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST telah mendatangkan 100% PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu setelah diadakan addendum sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, dan addendum Kontrak, ternyata Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %;

**Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, yang mengatur**

Hlm. 124 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, adalah telah melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan :
  - (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
    - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

serta perbuatan Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST**, yang mengajukan pembayaran uang muka dan Termin pertama yang seluruhnya diterima terdakwa berjumlah Rp.5.600.601.449. (lima milyar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), atau senilai dengan 70, 167 % pekerjaan terpasang, walaupun mengetahui bahwa sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan tanggal 24 Nopember 2015, pekerjaan terpasang yang dikerjakan belum senilai 70, 167 %, dimana berdasarkan hasil

Hlm. 125 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %, adalah telah melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):

*"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*

2. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

3. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) dalam Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan:

*"Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 arti memperkaya adalah "menjadikan lebih kaya" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan menurut rumusan pertimbangan hukum pengertian memperkaya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor. 18/Pid/B/1992/PN/TNG, dimana yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang

Hlm. 126 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya serta Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als oogmerk, sehingga unsure ini bermakna harus adanya unsure kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa .

Menimbang, bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir secara baik dan merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sedangkan Korporasi yang berbentuk badan hukum adalah badan hukum adalah Korporasi yang oleh Undang - Undang yang dibentuk sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ *diri sendiri* “ atau *Korporasi* ini bersifat Alternatif sehingga tidak semua unsur harus di buktikan dalam uraian unsur pasal ini tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, yang merupakan pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua Tahun 2015 berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, apakah dalam pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam dimaksud telah memperkaya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015, yang telah di tandatangani Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA dan NICODEMUS R TARI selaku PPK Tanggal 30 Maret 2015, dengan Nilai Kontrak: Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak 150 (seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, dimana lokasi pembangunan tambak garam nya terletak di tempat bernama Wehabo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten sabu Raijua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pelaksanaan Pembangunan tambak garam di daerah Wehabo mendapat penolakan dari masyarakat, kemudian Nicodemus R Tari selaku PPK, menunjuk lokasi pengganti pekerjaan pembangunan tambak garam

Hlm. 127 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dengan luas lahan 8 Ha, yang seharusnya 16 Ha, dengan kesepakatan PPK mewakili pemda akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 Ha sehingga menggenapi target 16 Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 Ha di desa Deme Kecamatan Sabu LiaE;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan lokasi Pengganti di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA mulai mengerjakan Pembangunan tambak garam, dan oleh karena waktu pekerjaannya dirasa tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, dibuatlah adendum perpanjangan waktu Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, dengan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan di sanggupi untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa NICODEMUS R TARI selaku PPK maupun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah lagi menunjuk lokasi lainnya sebagai lokasi pekerjaan tambak garam yang dilakukan, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA selain di Desa Dame seluas 8 Ha;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA baru seluas 5 Ha, dari yang direncanakan sesuai kontrak seluas 16 Ha, tetapi Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST telah mendatangkan hampir 100% PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu setelah diadakan addendum sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-

Hlm. 128 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FTG/VIII/2015, adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, dan adendum Kontrak, ternyata Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA baru menyelesaikan pekerjaan seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %, tetapi telah meminta dan menerima pembayaran dari Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran dengan total pembayaran Rp5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000;
2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp4.004.249.449.

Menimbang, bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana (SP2D) uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, seluruhnya sejumlah Rp661.889.262. (Enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, adalah sejumlah Rp4.938.712.187. (Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada antara bulan Agustus dan September 2017, Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, tanpa ada addendum atau kontrak kerja baru, melanjutkan

Hlm. 129 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan tambak garamnya, di desa Sabu LiaE yang lahannya berasal dari:

- Penyerahan 16 orang pemilik lahan, seluas 2 Ha kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua tertanggal 24 Agustus 2017;
- Pelepasan Lahan seluas 2 Ha dari Lambertus Djolodo kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, tertanggal 5 September 2017;
- Pelepasan Lahan seluas 2 Ha dari Junus Do Hina kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, tertanggal 5 September 2017.

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan yang dilakukan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., terhadap 6 Ha lahan tersebut, dilakukan tanpa ada addendum atau kontrak kerja baru antara Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST. dengan PPK dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, dimana dalam pengerjaannya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak meminta atau menerima dana dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, sehingga harus diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pekerjaan lanjutan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, selanjutnya telah selesai 6 ha, pada bulan Februari selesai 3 Ha 2018 dan bulan Maret selesai 3 Ha 2018;

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan 6 ha tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sudah diserahkan dan di kelolah oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, dan telah pula menambah pendapatan asli daerah kabupaten Sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan 6 ha terpasang yang sudah dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, bila dihitung adalah senilai dengan 37.5%, atau apabila di potong pajak (PPN dan PPH) setara Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pengadaan geomembran, dimana dari pengadaannya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah membeli geomembran dengan harga lebih rendah dari harga kontrak, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Yahya, pembelian barang dalam kontrak pengadaan sepanjang tidak melebihi harga kontrak adalah diperbolehkan, dan Peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa tidak mengatur atau

Hlm. 130 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjangkau tentang keuntungan dari pembelian harga barang yang masih di bawah harga kontrak, serta HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kerugian keuangan Negara, sehingga menurut menurut majelis keuntungan yang diperoleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dalam pembelian geomembran, tidak dapat di hitung sebagai telah memperkaya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat sesuai pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017, menyebutkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah mengerjakan 5 Hektar dari 16 Hektar yang harus dikerjakan menurut Kontrak, sehingga nilai pekerjaannya mencapai 31.25% atau bila di hitung senilai Rp2.494.300.000,(Dua milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari total pembayaran yang telah diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST setelah di potong pajak (PPN dan PPH) adalah sebesar Rp4.938.712.187.(Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), adanya lebih bayar sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) ini lah yang telah diperoleh Terdakwa, sekaligus sebagai kerugian keuangan Negara, namun atas kerugian keuangan Negara tersebut terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dianggap telah mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya, yang diperhitungkan dari pekerjaan tambahan pembangunan fisik tambak garam yang diselesaikan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sebanyak 6 Ha, sebagaimana bukti surat T-21 sampai T-43 dan T-46 yang diajukan oleh terdakwa dan tidak dibantah oleh penuntut umum dan apabila di hitung terhadap pekerjaan tambahan 6 Ha tersebut, setelah di potong pajak (PPN dan PPH) adalah sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang nilainya sama dengan jumlah kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara serta telah memulihkannya, maka tidak ada pertambahan kekayaan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan pembangunan fisik Tambak garam, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri

Hlm. 131 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan .

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;**

Hlm. 132 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, yang merupakan pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua Tahun 2015, berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, apakah dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Tambak Garam dimaksud telah menguntungkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sendiri

Hlm. 133 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015, yang telah di tandatangani Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA dan NICODEMUS R TARI selaku PPK Tanggal 30 Maret 2015, dengan Nilai Kontrak: Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak 150 (seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, dimana lokasi pembangunan tambak garam nya terletak di tempat bernama Wehabo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten sabu Raijua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pelaksanaan Pembangunan tambak garam di daerah Wehabo mendapat penolakan dari masyarakat, kemudian Nicodemus R Tari selaku PPK, menunjuk lokasi pengganti pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dengan luas lahan 8 Ha, yang seharusnya 16 Ha, dengan kesepakatan PPK mewakili pemda akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 Ha sehingga menggenapi target 16 Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 Ha di Desa Deme, Kecamatan Sabu LiaE;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan lokasi Pengganti di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA mulai mengerjakan Pembangunan tambak garam, dan oleh karena waktu pekerjaannya dirasa tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, dibuatlah adendum perpanjangan waktu Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, dengan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan di sanggupi untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa NICODEMUS R TARI selaku PPK maupun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah lagi menunjuk lokasi lainnya sebagai lokasi pekerjaan tambak garam yang dilakukan,

Hlm. 134 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur PT ARISON KARYA SEJAHTERA selain Di Desa Dame Kecamatan Sabu LiaE seluas 8 Ha;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA baru seluas 5 Ha, dari yang direncanakan sesuai kontrak seluas 16 Ha, tetapi Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST telah mendatangkan 100% PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015,dengan batas waktu setelah diadakan addendum sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, dan adendum Kontrak, ternyata Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA baru menyelesaikan pekerjaan seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %, tetapi telah meminta dan menerima pembayaran dari Nicodemus R. Tari,ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran dengan total pembayaran Rp5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000;

Hlm. 135 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp4.004.249.449.

Menimbang, bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana (SP2D) uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, seluruhnya sejumlah Rp661.889.262. (Enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, adalah sejumlah Rp4.938.712.187. (Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pengadaan geomembran, dimana dari pengadaannya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah membeli geomembran dengan harga lebih rendah dari harga kontrak, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Yahya, pembelian barang dalam kontrak pengadaan sepanjang tidak melebihi harga kontrak adalah diperbolehkan, dan Peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa tidak mengatur atau menjangkau tentang keuntungan dari pembelian harga barang yang masih di bawah harga kontrak, serta HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kerugian keuangan Negara, sehingga menurut majelis keuntungan yang diperoleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, dalam pembelian geomembran, tidak dapat di hitung sebagai telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat sesuai pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017, menyebutkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah mengerjakan 5 Hektar dari 16 Hektar yang harus dikerjakan menurut Kontrak, sehingga nilai pekerjaannya mencapai 31.25% atau bila di hitung senilai Rp2.494.300.000, (Dua milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari total pembayaran yang telah diterima FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, setelah di potong pajak (PPN dan PPH) bila di hitung sebesar Rp4.938.712.187. (Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), adanya lebih bayar senilai Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) inilah

Hlm. 136 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menguntungkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST,  
selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi.

## **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, yang merupakan pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua Tahun 2015, berdasarkan kontrak

Hlm. 137 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 201, apakah dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Tambak Garam dimaksud telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi (Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi) dengan Kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 2.07.01.01.15.07.5.2 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.53.224.000.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000.0000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian:

1. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Sabu Timur-1) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar,
2. Paket Pembangunan fisik tambak garam 6 HA (Paket Sabu Timur -2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar;
3. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Timur -3) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
4. Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Liae) dengan Pagu Anggaran 2,5 Milyar;
5. Paket Pembangunan fisik tambak garam 20 HA (Paket Hawu Mehara ) dengan Pagu Anggaran 10 Milyar;
6. Paket Pembangunan fisik tambak garam 16 HA (Paket Sabu Barat-1) dengan Pagu Anggaran 8 Milyar;
7. Paket Pembangunan fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-2) dengan Pagu Anggaran 7 Milyar;
8. Pembangunan tambak fisik tambak garam 14 HA (Paket Sabu Barat-3) dengan Pagu 7 Milyar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha tahun anggaran 2015 tersebut, Bupati Sabu Raijua pada tanggal 07 Januari menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/ KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang mengangkat LEWI TANDIRURA, SE sebagai Pengguna Anggaran, NICODEMUS R. TARI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan JUBLINA M. SIOKAIN, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran;

Hlm. 138 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa LEWI TANDIRURA, SE setelah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 8 Januari 2015 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP- SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usaha keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, yang menetapkan NICODEMUS R TARI, ST sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 LEWI TANDIRURA, SE selaku pengguna anggaran telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua, padahal LEWI TANDIRURA, SE mengetahui bahwa pada saat diumumkan rencana umum pengadaan tersebut belum ada kepastian mengenai lokasi pekerjaan dari 8 Paket pekerjaan yang diumumkan;

Menimbang, bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima Produk perencanaan dari Melianus Tupamahu berupa Dokumen gambar rencana, Engginer Estimate, Spesifikasi Teknis, dan *Bill Of Quantity* serta Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya atas sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE., NICODEMUS R. TARI menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Kostruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 307/KEP/HK/2014 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2015, dengan komposisi Pokja :

1. Robinson Taga, ST (Ketua);
2. Dedy Shamhadi, S.PI (Sekretaris);
3. Rowi Hau Dima (Anggota);
4. Herry O. Korenguru, ST (Anggota);
5. Reynal A. Leping, SE (Anggota)

Menimbang, bahwa setelah JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST menerima Rencana Pengadaan dari Nicodemus R. Tari selanjutnya membuat Dokumen pengadaan untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pembangunan fisik tambak garam Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan surat pengumuman

Hlm. 139 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 4 (empat) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 secara manual dengan alasan LPSE kabupaten Sabu Raijua belum siap dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik dengan masa pengumuman selama 10 hari terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Februari 2015 yaitu :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 20 Hektar (Paket Sabu Timur -1 ) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 10 M
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 6 Hektar (Paket Sabu Timur-2) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 3 Milyar
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua dengan Nilai 8 M
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 14 Hektar (Paket Sabu Barat-2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai 7 M

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.05 melalui stafnya Jeskiel Ndun meminta Didrikson Albert Orapao alias Dedi mendaftarkan PT. Arison Karya Sejahtera yang telah direncanakan untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat-1) dan untuk mendukung perusahaannya, FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST meminta JOHAN SAHERTIAN selaku Direktur PT. Pedro Jaya Abadi mendaftarkan perusahaannya pada paket tersebut tanggal 18 Februari 2015 serta meminta William E. Bunda untuk mendaftarkan PT. Anisa Prima Lestari pada tanggal 21 Februari 2014, Johan Tatariuw mendaftarkan perusahaannya PT. Bumi Manguns Karya untuk mengikuti paket serta mendaftarkan PT. Arta Karya Utama dan PT. Mojo Wijaya Karya yang cap dan dokumen perusahaannya diperoleh dari HELRI OKTAVIANUS;

Menimbang, bahwa setelah JOHN TATARIUW, JOHAN SAHARTIAN, HENRY JHONSONS WENJI dan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti proses lelang, selanjutnya, JOHN TITARIUW melalui handphone menghubungi MUSANGWAH Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia sebagai Distributor Geomembran dan meminta MUSANGWAH datang kekupang untuk dapat memberikan dukungan pabrik geomembrane bagi perusahaan yang mengikuti proses lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2015 ketika MUSANGWAH berada di kupang dan menginap di Hotel On The Rock, PETRUS LIE ayah dari Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST datang

Hlm. 140 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke hotel On the rock dan mengambil surat dukungan pabrik geomembran yang dibuat oleh Musangwah selaku Manager Pemasaran PT. Multi Pro Enviro Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, setelah mendapatkan dukungan pabrik tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen penawaran untuk dimasukan dalam proses pemasukan dokumen penawaran pada paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) yang sudah direncanakan untuk dimenangkan, maupun memasukannya pada paket lain sebagai perusahaan yang hanya mendukung perusahaan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen dalam Lelang paket sabu barat 1, sebanyak 6 perusahaan yaitu :

1. PT. Pedro Jaya Abdi;
2. PT. Anisa Prima Lestari;
3. PT. Mojo Wijaya Karya;
4. PT. Arison Karya Sejahtera;
5. PT. Bumi Mangun's Karya;
6. PT. Arta Karya Utama.

Dokumen penawaran disampaikan dengan metode satu sampul, dan Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu :

1. PT.Arison Karya Sejahtera, dengan harga penawara Rp7.981.760.000,-
2. PT. Mojo Wijaya Karya, dengan harga penawaran Rp7.987.360.000,-
3. PT. Arta Karya Utama, dengan harga penawaran Rp7.994.304.000,-

Menimbang, bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, oleh karena rekanan lainnya hanya sebagai pendukung, para rekanan lainnya tidak serius dan tidak lengkap dalam mengikuti seluruh tahapan lelang, sehingga berdasarkan hasil koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi PT. Arison Karya Sejahtera ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan penawaran terkoreksi Rp7.981.760.000 dan PT. Mojo Wijaya Karya sebagai pemenang Cadangan I dengan nilai Penawaran terkoreksi Rp7.987.360.000, yang ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA Konstruksi J.M. ROBINSON TAGA, ST dan diumumkan pada tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor:09.TMBK-01/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh J.M. ROBINSON TAGA, ST;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penetapan pemenang lelang tersebut, selanjutnya Lewi tandi Rura menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk

Hlm. 141 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 HA (*Paket Sabu Barat -1*) Kepada Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera berdasarkan Surat Nomor : 536/002/Perindagkop/SPPBJ-FTG/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA bersama – sama dengan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK, menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam *Paket Sabu Barat -1 seluas 16 HA*, berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana Akta Notaris : MARSELIN J. MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal 16 Februari 2015, dengan Nilai Kontrak Rp.7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak 150 (seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, dimana lokasi pembangunan tambak garam nya terletak di tempat bernama Wehabo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten sabu Raijua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pelaksanaan Pembangunan tambak garam di daerah Wehabo mendapat penolakan dari masyarakat, kemudian Nicodemus L Tari selaku PPK, menunjuk lokasi pengganti pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dengan luas lahan 8 Ha, yang seharusnya 16 Ha, dengan kesepakatan PPK mewakili pemda akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 Ha sehingga menggenapi target 16 Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 Ha di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan lokasi pengganti di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA mulai mengerjakan Pembangunan tambak garam, dan oleh karena waktu pekerjaannya dirasa tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, dibuatlah adendum perpanjangan waktu Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, dengan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan di sanggupi untuk diselesaikan;

Hlm. 142 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa NICODEMUS R TARI selaku PPK maupun ahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah lagi menunjuk lokasi lainnya sebagai lokasi pekerjaan tambak garam yang dilakukan, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA selain Di Desa Dame seluas 8 Ha;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA baru seluas 5 Ha, dari yang direncanakan sesuai kontrak seluas 16 Ha, tetapi Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST telah mendatangkan 100% PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu setelah diadakan addendum sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, dan adendum Kontrak, ternyata Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, yang mengatur proses pelelangan yang menyebabkan penetapan pemenang tidak didasarkan pada proses persaingan yang sehat, adalah telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Para pihak yang

Hlm. 143 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 118 Perpres No.54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan :

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
  - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

**serta perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, yang mengajukan pembayaran uang muka dan Termin pertama yang seluruhnya diterima terdakwa berjumlah Rp5.600.601.449. (lima milyar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), atau senilai dengan 70, 167 % pekerjaan terpasang, walaupun mengetahui bahwa sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan tanggal 24 Nopember 2015, pekerjaan terpasang yang dikerjakan belum senilai 70, 167 %, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %, adalah telah menyalahgunakan kewenangan,**

Hlm. 144 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):

*“ Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*

2. **Pasal 89 Ayat (2a)** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*“ Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

3. **Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) dalam Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan:**

*“Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, **tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan**”*

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Hlm. 145 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

"Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, yang merupakan pelaksana Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Rajiua Tahun 2015, berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015 Tanggal 30 Maret 201, apakah dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Tambak Garam dimaksud dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hlm. 146 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 536/006/Perindagkop/SPK-PTG/IV/2015, yang telah di tandatangani Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA dan NICODEMUS R TARI selaku PPK Tanggal 30 Maret 2015, dengan Nilai Kontrak Rp7.981.760.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak 150 (seratus lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, dimana lokasi pembangunan tambak garam nya terletak di tempat bernama Wehabo, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, kabupaten sabu Raijua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pelaksanaan Pembangunan tambak garam di daerah Wehabo mendapat penolakan dari masyarakat, kemudian Nicodemus R Tari selaku PPK, menunjuk lokasi pengganti pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dengan luas lahan 8 Ha, yang seharusnya 16 Ha, dengan kesepakatan PPK mewakili pemda akan menunjuk lagi lokasi tambahan 8 Ha sehingga menggenapi target 16 Ha, setelah penggugat menyelesaikan pembangunan tambak garam 8 Ha di desa Deme

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan lokasi pengganti di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE, selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA mulai mengerjakan Pembangunan tambak garam, dan oleh karena waktu pekerjaannya dirasa tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA, dibuatlah adendum perpanjangan waktu Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, dengan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST berhasil menyelesaikan 5 Ha pekerjaan pembangunan tambak garam di Desa Deme Kecamatan Sabu LiaE dari 8 Ha lahan yang telah disediakan dan di sanggupi untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa NICODEMUS R TARI selaku PPK maupun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah lagi menunjuk lokasi lainnya sebagai lokasi pekerjaan tambak garam yang dilakukan, Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA selain Di Desa Dame seluas 8 Ha;

Hlm. 147 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST selaku Kuasa Direktur dari PT ARISON KARYA SEJAHTERA baru seluas 5 Ha, dari yang direncanakan sesuai kontrak seluas 16 Ha, tetapi Terdakwa FRANSISCUS X.E.LIE,ST telah mendatangkan 100% PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIM POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA, serta ASESSORIES lainnya untuk kebutuhan pembangunan tambak garam;

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015 adalah kontrak tahun tunggal yang harus dilaksanakan tahun 2015, dengan batas waktu setelah diadakan addendum sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, dan adendum Kontrak, ternyata Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang hanya seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA baru menyelesaikan pekerjaan seluas 5 HA atau baru sebesar 31,25 %, tetapi telah meminta dan menerima pembayaran dari Nicodemus R. Tari,ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran dengan total pembayaran Rp5.600.601.449,00 (lima miliar enam ratus juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Nilai Kontrak Rp7.981.760.000 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,167 % melebihi pekerjaan yang terpasang yang baru senilai 31,25 % dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 05 April 2015, Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 dengan nilai Rp1.596.352.000;
2. Pada tanggal 20 Nopember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 1938/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 sebesar Rp4.004.249.449.

Hlm. 148 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana (SP2D) uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, seluruhnya sejumlah Rp661.889.262. (Enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, adalah sejumlah Rp4.938.712.187. (Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada antara bulan Agustus dan September 2017, Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA, tanpa ada addendum atau kontrak kerja baru, melanjutkan pekerjaan pembangunan tambak garamnya, di desa Sabu LiaE yang lahannya berasal dari:

- Penyerahan 16 orang pemilik lahan, seluas 2 Ha kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua tertanggal 24 Agustus 2017;
- Pelepasan Lahan seluas 2 Ha dari Lambertus Djolodo kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, tertanggal 5 September 2017;
- Pelepasan Lahan seluas 2 Ha dari Junus Do Hina kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, tertanggal 5 September 2017.

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan yang dilakukan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., terhadap 6 Ha lahan tersebut, dilakukan tanpa ada addendum atau kontrak kerja baru antara Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST. dengan PPK dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, dimana dalam pengerjaannya Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak meminta atau menerima dana dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, sehingga harus diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pekerjaan lanjutan pembangunan tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, selanjutnya telah selesai 6 ha, pada bulan Februari selesai 3 Ha 2018 dan bulan Maret selesai 3 Ha 2018;

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan 6 ha tambak garam yang dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sudah diserahkan dan di kelolah oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua, dan telah pula menambah pendapatan asli daerah kabupaten Sabu;

Hlm. 149 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan 6 ha terpasang yang sudah dikerjakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, bila dihitung adalah senilai dengan 37.5%, atau apabila di potong pajak (PPN dan PPH) setara Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dari instansi yang berwenang, maka majelis hakim menilai dan menghitung sendiri besarnya kerugian Negara, sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat sesuai pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 10 dan 11 Maret 2017, menyebutkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA telah mengerjakan 5 Hektar dari 16 Hektar yang harus dikerjakan menurut Kontrak, sehingga nilai pekerjaannya mencapai 31.25% atau bila di hitung senilai Rp2.494.300.000, (Dua milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari total pembayaran yang telah diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST setelah di potong pajak (PPN dan PPH) sebesar Rp4.938.712.187. (Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa adanya lebih bayar senilai Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA inilah yang di hitung oleh majelis hakim sebagai telah merugikan keuangan Negara atau

Hlm. 150 dari hlm. 164  
Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perekonomian negara, sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST telah melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan fisik tambak garam sebanyak 6 Ha pada bulan Februari dan bulan Maret 2018, sebagaimana bukti surat T-21 sampai T-43 dan T-46 yang diajukan oleh terdakwa dan tidak dibantah kebenarannya oleh penuntut umum, maka pekerjaan tambahan yang diselesaikan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, haruslah diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, dan apabila di hitung terhadap pekerjaan tambahan 6 Ha tersebut, setelah di potong pajak (PPN dan PPH) adalah sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara, maka terhadap kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan telah dipulihkan, akan tetapi walaupun terhadap kerugian keuangan negara tersebut sepenuhnya telah dipulihkan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa :

*“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 “*

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.**

## **Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Hlm. 151 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, bersama-sama Lewi Tandil Rura, SE., NICODEMUS R. TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU, ST, dan JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, yang menyebabkan tidak selesainya proyek pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha (Paket sabu Barat I) tahun 2015, di mulai dari rencana umum pengadaan, kontrak perencanaan pembangunan, penyusunan *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ), penyusunan HPS, proses pelelangan, pencairan uang muka dan termin, hingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), **dimana Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;**

**Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;"

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

**Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah telah menguntungkan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, namun demikian oleh karena Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, telah melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan fisik tambak garam**

Hlm. 152 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 Ha pada bulan Februari dan bulan Maret 2018, maka pekerjaan lanjutan yang diselesaikan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST tersebut, haruslah diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, dan apabila di hitung terhadap pekerjaan tambahan 6 Ha tersebut, setelah di potong pajak (PPN dan PPH) adalah sebesar Rp2.444.412.187. (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang nilainya sama dengan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan, sehingga terhadap kerugian keuangan Negara tersebut sepenuhnya telah dikembalikan dan dipulihkan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, oleh karenanya terhadap FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak di bebaskan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dengan alasan Terdakwa telah mendatangkan hampir 100 % peralatan dan bahan serta geomembran yang dibutuhkan yang harus di nilai sebagai prestasi pekerjaan, disamping juga terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan tambahan sebanyak 6 Ha, sehingga pekerjaan yang sudah dikerjakan terdakwa mencapai 11 Ha, yang telah sesuai dengan uang yang telah diterima terdakwa, sehingga karenanya terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang demikian majelis berpendapat sesuai kontrak Nomor : 536/026/Prindako/SR/ADD-FTG/VIII/2015, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST., selaku Kuasa Direktur PT. ARISON KARYA SEJAHTERA adalah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Hektar (Paket Sabu Barat-1) Lokasi Sabu

Hlm. 153 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raijua, disamping itu yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat Daerah/Institusi, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sehingga menurut majelis selesainya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam Paket Sabu barat I, adalah pada saat telah dapat digunakan serta dimanfaatkannya 16 ha tambak garam dalam kontrak oleh pemerintah Daerah kabupaten Sabu Raijua bersama masyarakat, bukan pada ketersediaan peralatan dan bahan serta geomembran yang dibutuhkan, sedangkan terhadap pekerjaan tambahan yang dikerjakan terdakwa sebanyak 6 Ha, sebagaimana dalil pledoi, oleh karena terhadap pengerjaan pekerjaan tambahan tersebut jauh melebihi jangka waktu pelaksanaan kontrak yang tidak didasarkan pada adendum baru kontrak, maka terhadap pekerjaan tambahan yang dilakukan terdakwa tersebut dianggap sebagai itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, yang sesuai ketentuan pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa :

*“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 “*

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, selain dan selebihnya oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Subsider, maka terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah di dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat, baik adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu di jatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Hlm. 154 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa.

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **Hal-Hal yang meringankan :**

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa telah mengembalikan dan memulihkan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa telah mengadakan geomembran yang merupakan komponen utama, pembangunan tambak garam sesuai dengan yang di butuhkan dalam kontrak;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Hlm. 155 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ENDRUE LIE, ST dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Bundel foto copy Map DPPA dan DPAL TA.2015
  2. 1 Jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 7/KEP/HK/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran , bendahara Pengeluaran, Pembantu bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
  3. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Bupati Sabu Raijua 307/KEP/HK/2014 tanggal
  4. 1 (satu) jepitan Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015.
  5. 1 (satu) jepita Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/06/Perindag-SR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perubahan atas

Hlm. 156 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I SK Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015

6. 1 (satu) Jepitan Foto copy SK.Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan Panitia Penerima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
7. 1 (satu) Bundel Asli SPK Nomor : 536/018/Perindagkop/KPR.SP-KPTK/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang perencanaan desain berulang pembangunan fisik tambak garam 100 Ha., Konsultan perencana Konindo. CV.
8. 2 jilidan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 536/031/Perindagkop/KPR.BASTP-PTG/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 (1 Jilidan Asli dan 1 Jilidan Foto copy)
9. 1 (satu) Bundel map SP2D Nomor : 0287/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.87.113.018,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan belas rupiah) untuk keperluan Pembayaran sekaligus 100 % Perencanaan Desain berulang Pembangunan Fisik Tambak garam 100 Ha.
10. 1 (satu) buah buku Standar Dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan Nomor : 01.TMBK-01/Poja-Konst/D-Perindag-SR/2015 tanggal 14 Februari 2015 untuk Paket pekerjaan Paket Tambak Garam 16 Ha (Paket Sabu Barat 1), Tambak garam 14 ha (Paket Sabu barat 2) , Tambak garam 20 ha (Paket Sabu Timur 1) Tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2).
11. 1 (satu) buah Dokumen Proses lelang pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) TA.2015
12. 1 (satu) buah dokumen pemenang lelang umum pekerjaan tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) , pemenang lelang PT. Arison Karya.
13. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan Fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) TA.2015.
14. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
15. 1 (satu) buah dokumen gambar rencana kerja pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) 2015

Hlm. 157 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) Penawar PT. Arison Karya
17. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
18. 1 (satu) Bundel foto copy lampiran Kontrak Nomor : 536/007/Perindagkop/SPK-FTG/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
19. 1 (satu) Bundel foto copy Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Nomor : 536/007/Perindagkop-SR/ADD-FTG/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pekerjaan pembuatan fisik tambak garam 16 Ha (Paket Sabu Barat-1) pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera.
20. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0380/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Mei 2015 sejumlah Rp 1.402.692.218,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 20 % pekerjaan fisik tambak garam 16 Ha Paket Sabu barat -1) beserta lampirannya yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera.
21. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 1938/SP2D-LS/1.15.1.01/2015 tanggal 20 November 2015 senilai Rp. 3.531.019.969,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk pembayaram Termin I (66,89 %) pekerjaan pembangunan fisik tambak gara, 16 Ha (Paket Sabu Barat -1) yang dibayarkan kepada PT. Arison Karya Sejahtera)
22. 1 (satu) buah dokumen foto copy permohonan pembayaran termin I pekerjaan tambak garam 16 Ha (paket Sabu Barat -1) oleh PT.Arison Karya Sejahtera
23. 1 (satu) jepitan foto copy print out rekening giro periode 01 April 2015 s/d 16 Februari 2017 atas nama PT. Arison Karya Sejahtera
24. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Marselin jeneti Medah, SH,M.Kn Nomor : 09 tanggal 16 Februari 2015 Akta Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera.
25. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera nomor : 30/PT.AKS/SP/IV/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonn kompensasi/ ganti rugi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

Hlm. 158 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik tambak garam 16 Ha (paket Sabu barat -1) dan lampiran kronologi tentang penolakan masyarakat Wehebo di Desa Raimedia, Kecamatan Sau barat ,Kabupaten Sabu Raijua terhadap lokasi pekerjaan pembangunan. Yang dibuat oleh PT.Arison Karya.

26. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015
27. 1 (satu) Bundel Asli dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 6 Ha (paket Sabu Timur-1) TA.2015 oleh PT. Arison Karya Sejahtera.
28. 1 (satu) buah dokumen Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015.
29. 1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo.
30. 1 (satu) bundel dokumen Pesanan Geomembran PT. Multipro Inviro Indonesia
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Proses Seleksi Umum Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Tambak Garam 100 Ha Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
32. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Seleksi Jasa Konsultansi dan jasa lainnya beserta lampirannya.
33. 1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/057/Perindagkop/Ppw.SPK-PTG/V/2015 tanggal 09 Mei 2015 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan fisik tambak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua. CV. Gakesa Consulindo
34. 1 (satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan fisik tambak garam 100 Ha TA. 2015
35. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV. Gakesa Consulindo
36. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2D-LS/1.15.01.01/2015 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.156.038.400,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pembayaran Termin I 90 % pekerjaan pengawasan pembangunan fisik tambak garam 100 Ha TA.2015 kepada CV. Gakesa Consulindo.
37. 1 (satu) lembar daftar boking kamar Hotel Swiss-belinn Kristal
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari

Hlm. 159 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandar dan lampirannya.

39. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
40. 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
41. 2 (dua) jepitan Foto pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Gara 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera
42. 2 (dua) Jepitan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 16 Ha pelaksana PT. Arison Karya Sejahtera
43. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 01/PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal permohonan Lahan Tambak Garam
44. 1 (satu) lembar foto coy surat PT. Arison Karya Sejahtera Nomor : 02 PT.AKS/SP/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Permohonan pemeriksaan Fisik Tambak Garam

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain***

## **Sedangkan terhadap barang bukti berupa :**

1. Foto Copy AKte Notaris Marselin Jenti Medah SH.M.K.N, No. 8, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arison Karya Sejahtera;
2. Foto Copy Akte Notaris Marselin Jeneti Medah SH.MKKn, No. 09, tertanggal 16 Februari 2015, tentang Kuasa Direktur PT. Arison Karya Sejahtera;
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua , No. 510/ 628/M.PTSP, Perindag ,SR/VI/2018, tertanggal 6 Juni 2018;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No. 130 /Pdt.G/ 2017/PN.KPG, tettanggal 30Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Surat Keterangan No. W.26.UI/09/AT.01,02/III/2018, tertanggal 19 Maret 2018;
6. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak No. 536/057/ PerIndagkop/ SPK-FTG/III/2016/ , tertanggal 30 Maret 2015;

Hlm. 160 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Addendum, Surat Perjanjian ( Kontrak ( No 536/026/Perindagkop ----SR/ADD- FTG/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015;
8. Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Tarmin I Pekerjaan Pembangunan fisiktambakgaram 16 HA ( paket Sabu Barat I)
9. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 4 tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Prsesiden No 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.Foto Copy;
- 10.Foto Copy Foto Copy Suratdari PT ARISON KARYA SEJATHERA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat KOMitmen Diserindakgkopdan UKM Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 9 Nopember 2015 ,dengan Perihal Permohonan Kompensasi/ ganti rugi berupa Berupa Perpanjangan Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik tambak garam 16 HA ( Paket Sabu Barat I );
- 11.Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2015;
- 12.Foto Copy Surat Pembebasan Lahan tertanggal 13 Maret 2017, dari Tuan Tanah Marthen L. Mangngi;
- 13.Foto Copy Surat Pelepasan Lahandari Tuan tanah bernama LAMBERTUS JOLODO, tertanggal Halapadji 5 September 2017, mengetahui Kepala Desa Halapaji;
- 14.Foto Copy Surat Penyerahan Lahan Garapan dari Tuan Tanah yang bernama JUNNUS DOHINA, seluas du HA tertanggal 5 Sptember 2017, yang disaksikan oleh Ketua DPD Desa Deme, Kecamatan Liae, Kabupaten Sabu Raijua dan Kepala Bidang Perindustrian Sabu Raijua;
- 15.Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Pembebasan Lahan Garapandari Tuan Tanah tertanggal 24 Agustus 2017, yang bernama Junus Do Hina, mengetahui Camat LIAE;
- 16.Foto Copy Surat dari PT Arison Karya Sejatera yang ditujukan kepada Kepala Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 27 April 2018, No. 06/PT/AKS/SP/ IV/2018;
- 17.Foto Copy Surat Penyerahan Lahan dari Tuan Tanah bernama IRIANTO m. rATU, tertanggal 14 Maret 2018, yang MENGETAHUI Kepala Desa Ledetalo;
- 18.Foto Lakasi Tambak Garam HA ke 1- 5 telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP Perindusian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada Maret 2017;

Hlm. 161 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 2 dan ke 3 telah diserahkan kepada pihak Peggarp melalu Dinas PTSP Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada bulan Maret tahun 2017;
20. Foto Lokasi Tambak Garam HA ke 4 dan 5, yang telah diserahkan kepada Pihak Penggarap melalui Dinas PTSP, Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua pada bulan Maret tahun 2017;
21. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam ke 6 fisiknya masih 0 (nol) %;
22. Foto Pelaksanaan Lokasi tambak Garam HA ke 6 yang sudah mencapai Fisik 50%;
23. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang telah mencapai fisik 100 %;
24. Foto Pelaksanaan lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang FISIKNYA TELAH telah mencapai 100 %;
25. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 6 yang fisiknya telah mencapai 100 % telah diukur oleh Panitia;
26. Foto Pelaksanaan Lokasi Tambak Garam HA ke 7 fisiknya masih 0 (Nol) %;
27. Foto Pelaksanaan fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 50 % ;
28. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi Tambak Garam HA ke 7 yang fisiknya telah mencapai 100 % ;
29. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 7 Yang telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari TPSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;
30. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 8 yang fisiknya masih 0 (Nol) % ;
31. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam, HA ke 8 Fisiknya telah mencapai 50 % ;
32. Foto Pelaksanaan Fisik Tamak Garam HA ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % ;
33. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA. Ke 8 yang fisiknya telah mencapai 100 % diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;
34. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 9, yang fisiknya masih 0 (Nol) % ;
35. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA Ke 9, yang fisik pekerjaan yang telah mencapai 50 % ;

Hlm. 162 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Pengukuran fisik HA ke 9 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang dilakukan oleh Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;
37. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya masih 0 (Nol) %, 7ang telah diberi meterai secukupnya dengan diberi tanda T. 37
38. Foto Pelaksanaan fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 50 % ;
39. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garam HA ke 10 yang fisik pekerjaannya telah mencapai 100% ;
40. Foto Pelaksanaan Fisik Lokasi Tambak Garam HA ke 10 yang fisiknya telah mencapai 100 yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua ;
41. Foto Pelaksanaan Fisik lokasi tambak Garam Hake 11 yang fisiknya masih 0 (Nol) % ;
42. Foto Pelaksanaan Fisik Tambak Garang HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 50 % ;
43. Foto Pelaksanaan fisik lokasi tambak Garam HA ke 11 yang fisiknya telah mencapai 100 % yang telah diukur oleh Panitia dari Dinas PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu ;
44. Foto Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam 16 HA ( Paket Sabu Barat 1 ) dengan lokasi Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Raijua bersama lampirannya dengan Pelaksana PT ARISON KARYA SEJAHTERA ;
45. Surat Perhitungan Keuntungan Geomembran yang dibuat oleh PT Arison Karua Sejahtera ;
46. Rekaman video pengukuran tambak garam Hektar ke 6 sampai dengan Hektar Ke 11 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan PT. Arison Karya Sejahtera yang diputar pada saat persidangan pemeriksaan terdakwa pada tanggal 28 juni 2018;

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, oleh kami : JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., sebagai Ketua, ALI MUHTAROM, S.H., M.H. dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hlm. 163 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 oleh Majelis hakim yang sama, dibantu oleh ERNA, CH.DIMA, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh BENFRID, SH. Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

**ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**

TTD

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**

TTD

**IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ERNA, CH.DIMA**

Foto Copy TURUNAN PUTUSAN RESMI,

Panitera Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

**DRS. H. L.M. SUDISMAN, SH. MH**

**Nip. 19641007.198503.1.003**

Hlm. 164 dari hlm. 164

Putusan Nomor : 9/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)